

2025 LAPORAN KINERJA

INTERIM INSPEKTORAT UTAMA
TRIWULAN I

KATA PENGANTAR



Yan Setiadi
Inspektur Utama

“Mari kita perkuat tata kelola pemerintahan dengan menjunjung tinggi integritas dan menjalankan pengawasan internal yang terukur dan berkelanjutan. Dengan komitmen bersama, kita wujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Pengawasan bukan semata tugas, tetapi tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan publik.”

Penyajian laporan kinerja interim Inspektorat Utama triwulan I tahun 2025 merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Inspektorat Utama. Laporan kinerja interim Inspektorat Utama triwulan I tahun 2025 yang disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama kepada pimpinan Badan POM, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Laporan Kinerja menyajikan informasi keberhasilan pencapaian kinerja, upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja, serta evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran program Inspektorat Utama pada triwulan I tahun 2025.

Kami menyadari bahwa keberhasilan yang telah dicapai pada triwulan ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh tim, dukungan dari berbagai pihak, serta sinergi yang terus terjalin di antara seluruh pemangku kepentingan.

Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Inspektorat Utama atas pelaksanaan kewenangan, penggunaan sumber daya pengawasan intern dan pencapaian target kinerja. Semoga sumbangsih pelaksanaan pengawasan intern dan reposisi *trusted advisor* memiliki kontribusi pada peningkatan kinerja dan terciptanya *good governance* dan *clean government* di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jakarta, 25 April 2025
Inspektur Utama BPOM,



Yan Setiadi

HIGHLIGHT KINERJA INSPEKTORAT UTAMA

TW I
TA 2025

Selama triwulan I TA 2025, Inspektorat Utama memiliki pagu awal sebesar **Rp19.427.456.000**, dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dilakukan efisiensi sebesar **Rp9.929.508.000**. Kemudian Inspektorat Utama melakukan revisi pemenuhan kebutuhan anggaran untuk PPNPN sebesar **Rp220.520.000**, sehingga total pagu Inspektorat Utama tahun 2025 menjadi **Rp19.647.976.000** dan anggaran yang dapat digunakan sebesar **Rp 9.718.468.000**.

12,00%

Realisasi: **RP 2.358.723.208**

Pagu: **RP19.647.976.000**



Belanja Pegawai

26,56%

Rp 1.518.008.485



Belanja Barang

6,21%

Rp 840.714.723



Belanja Modal

0%

Rp -

REALISASI KINERJA TW I TA 2025

100%

Presentase Laporan Layanan Jasa Assurance pada mitra kerja Inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar

Presentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang ditindaklanjuti

91,73%

50%

Presentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

Presentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu

100%

**NILAI
KINERJA
ORGANISASI
TRIWULAN I
TAHUN 2025**

102,08
ISTIMEWA

Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama

*Diukur pada akhir tahun 2025

Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama

*Diukur pada akhir tahun 2025

Nilai AKIP Inspektorat Utama

*Diukur pada akhir tahun 2025

Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama

*Diukur pada akhir tahun 2025

Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama

*Diukur pada akhir tahun 2025

Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP

*Diukur pada akhir tahun 2025

Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama

*Diukur pada akhir tahun 2025

Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2025. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Untuk mendukung Sasaran Program tersebut, Inspektorat Utama Badan POM menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKSP) yang telah diperjanjikan antara Inspektur Utama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sasaran Program Inspektorat Utama adalah (1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama; (2) Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien; (3) Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional.

Pada Triwulan I 2025, Inspektorat Utama memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **102,08** dengan predikat **“Istimewa”**. NKO ini diperoleh dari rata-rata capaian indikator kinerja yang berada >100. Indikator kinerja yang diukur pada triwulan I ini adalah “Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu”, “Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti”, “Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu”, dan “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu”. Sedangkan untuk 7 (tujuh) IKSP lainnya baru dapat diukur pada akhir triwulan IV tahun 2025.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama triwulan I tahun 2025 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp3.059.536.017** atau **15,57%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp 2.358.723.208** atau **12%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari **jumlah keseluruhan pagu Rp19.647.976.000 dengan Blokir Anggaran sebesar Rp9.929.508.000.**

INSPEKTORAT UTAMA

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja triwulan I tahun 2025, telah dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain yaitu:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja;
2. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
3. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;
4. Menjalin kerjasama Lintas sektor yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

DAFTAR ISI

I	Pendahuluan	Latar Belakang	2
		Gambaran Umum Organisasi	3
		Struktur Organisasi	3
		Isu Strategis	5
II	Perencanaan & Perjanjian Kinerja	Rencana Strategis	22
		Rencana Kinerja Tahunan 2025	26
		Perjanjian Kinerja Tahun 2025	28
		Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025	29
		Metode Pengukuran	31
III	Akuntabilitas Kinerja	Capaian Kinerja Organisasi	35
		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	76
		Realisasi Anggaran	106
IV	Branding Pengawasan	Inovasi Pengawasan (Aplikasi)	121
		<i>Sharing Knowledge</i>	123
		Penghargaan	125
		Lain-lain	126
V	Penutup	Kesimpulan	132
		Permasalahan	133
		Saran	133
		LAMPIRAN	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama	9
Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor	10
Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama Per Per 31 Maret 2025	10
Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2021 s.d.Triwulan I Tahun 2025	11
Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan I Tahun Anggaran 2025 (Per Kegiatan)	14
Tabel 6 Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2025	28
Tabel 7 Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Dan Sasaran Program	32
Tabel 8 Contoh Perhitungan NKO Periodik	33
Tabel 9 Predikat Nilai Kinerja Organisasi	33
Tabel 10 Capaian Kinerja Inspektorat Utama Tw I Tahun 2025	35
Tabel 12 Capaian Sasaran Program 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal Dalam Koordinasi Inspektorat Utama	39
Tabel 13 Capaian Kinerja IKSP.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM Di Lingkup Inspektorat Utama Tw I 2025	40
Tabel 14 Efisiensi Capaian Kinerja IKSP.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM Di Lingkup Inspektorat Utama Tw I 2025	42
Tabel 15 Capaian Kinerja IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama Tw I 2025	46
Tabel 16 Efisiensi Capaian Kinerja IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama Tw I 2025	47
Tabel 17 Capaian Kinerja IKSP.3 Nilai Akip Inspektorat Utama Tw I 2025	48
Tabel 18 Efisiensi Capaian Kinerja IKSP.3 Nilai Akip Inspektorat Utama Tw I 2025	52
Tabel 19 Capaian Kinerja IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama Tw I 2025	54
Tabel 20 Efisiensi Capaian Kinerja IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama Tw I 2025	55
Tabel 21 Capaian Kinerja IKSP.5 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama Tw I 2025	58
Tabel 22 Capaian Sasaran Program 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Yang Efektif Dan Efisien	59
Tabel 23 Capaian Kinerja IKSP.6 Persentase Laporan Layanan Jasa Assurance Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Mutu Tw I 2025	60
Tabel 24 Capaian Efisiensi IKSP.6 Persentase Laporan Layanan Jasa Assurance Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama Yang Dilaksanakan Sesuai Standar Mutu Tw I 2025	61
Tabel 25 Capaian Kinerja IKSP.7 Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Yang Ditindaklanjuti Tw I 2025	63
Tabel 26 Capaian Kinerja IKSP.8 Persentase Layanan Jasa Konsultasi Pada Mitra Kerja Inspektorat Utama Yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu Tw I 2025	66
Tabel 27 Capaian Kinerja IKSP.9 Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria Dan Tepat Waktu Tw I 2025	68
Tabel 28 Capaian Efisiensi IKSP.9 Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria Dan Tepat Waktu Tw I 2025	69
Tabel 29 Capaian Kinerja Sp.3 Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama Yang Profesional Triwulan I 2025	71
Tabel 30 Capaian Kinerja IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas Apip Tw I 2025	72
Tabel 31 Capaian Efisiensi IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas Apip Tw I 2025	73
Tabel 32 Capaian Kinerja IKSP.11 Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama Tw I 2025	74

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 33 Capaian Efisiensi IKSP.11 Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama Tw I 2025	75
Tabel 34 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan I Tahun Anggaran 2025.....	107
Tabel 35 Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Per Indikator Inspektorat Utama Triwulan I 2025	108
Tabel 36 Capaian Realisasi Anggaran Per Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan I 2025	111
Tabel 37 Capaian Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Inspektorat I Triwulan I 2025	112
Tabel 38 Capaian Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Inspektorat II Triwulan I 2025	114
Tabel 39 Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2025	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan	4
Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM	5
Gambar 3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama Per Triwulan I Tahun 2025	8
Gambar 4 Capaian Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2025 ...	38
Gambar 5 Entry Meeting Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan K/L Ta 2024	43
Gambar 6 Penyerahan Laporan Keuangan Unaudited BPOM Ta 2024	43
Gambar 7 Digitalisasi Rekomendasi Pengawasan Intern Yang Ditindaklanjuti Melalui Aplikasi SAPA APIP	63
Gambar 8 Sharing Session Laboratorium Forensik Digital	124
Gambar 9 Dokumentasi Kunjungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.....	125
Gambar 10 Pegawai Teladan Inspektorat Utama Tahun 2024	126
Gambar 11 Sosialisasi RB, ZI WBK/WBBM, Pengawasan Intern, Evaluasi 2024, Perencanaan 2025, Dan ISO Di Lingkungan Inspektorat Utama.....	127
Gambar 12 Entry Meeting Evaluasi Atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN Dan APBD Tahun 2025 .	128
Gambar 13 Rapat Kerja Perencanaan Inspektorat Utama Tahun 2025	129
Gambar 14 Rapat Evaluasi Internal Triwulan I Ta 2025.....	130

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

1.4 ISU STRATEGIS

➤ **BAB - I**

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

Inspektorat Utama BPOM sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Utama BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama triwulan I tahun 2025 merujuk kepada rancangan rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2025.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Inspektorat Utama adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

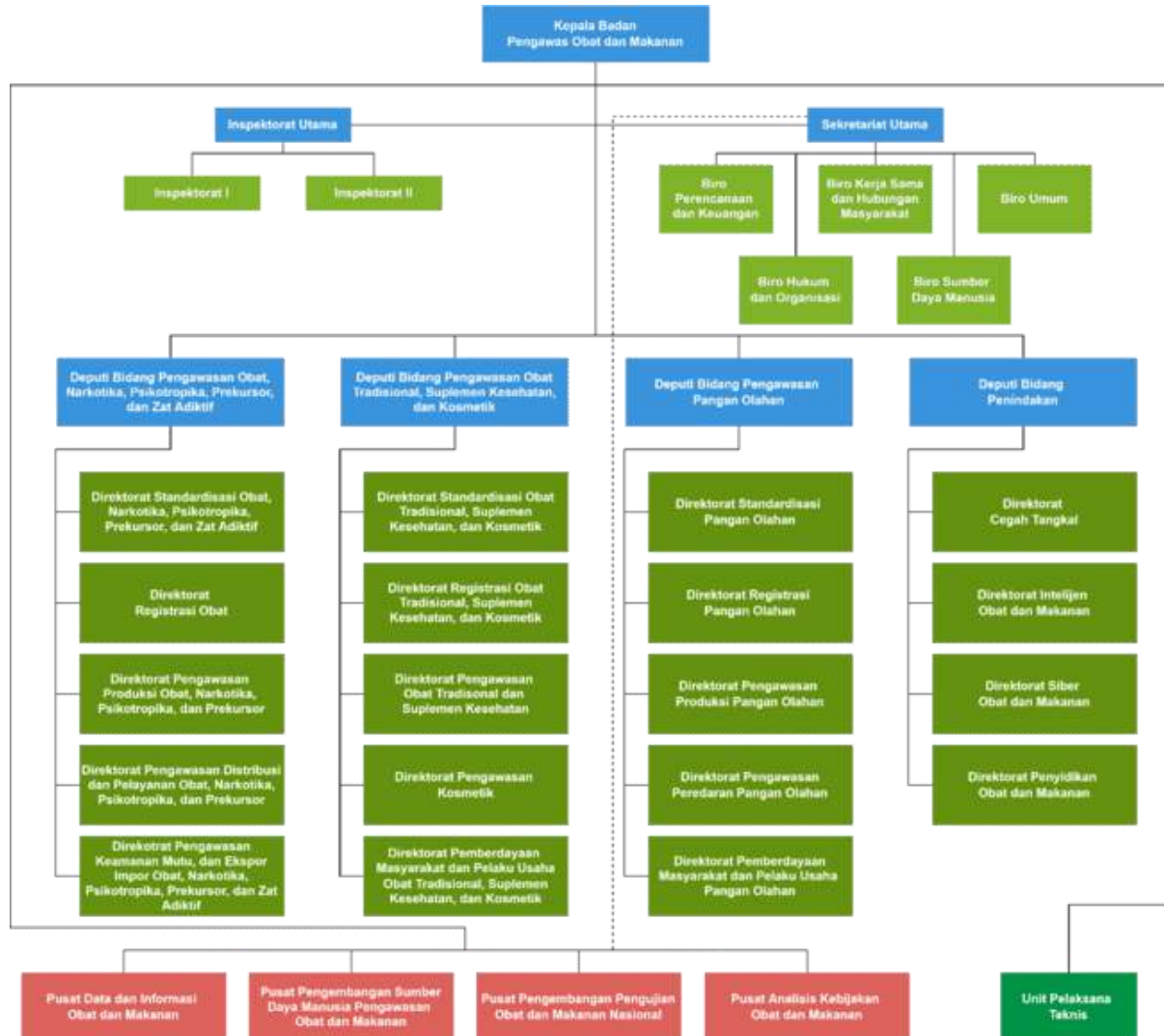
1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala Badan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM,

INSPEKTORAT UTAMA

Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

INSPEKTORAT UTAMA

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Perkembangan pengawasan intern yang dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas dan kerumitan operasi bisnis dan tata kelola serta semakin strategis dan kompleksnya tantangan yang dihadapi organisasi, maka fungsi pengawasan intern menjadi semakin penting dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* kepada organisasi, dalam hal ini, BPOM.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten sebagai *Quality Assurance* (QA) dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, dan lebih peduli; serta menjalankan fungsi *trusted advisor*, sehingga mampu memberikan solusi dan nilai tambah dan saran strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat dan makanan. Selain itu, Inspektorat Utama sebagai

INSPEKTORAT UTAMA

pengawas intern, berfungsi sebagai mata dan telinga dari pimpinan BPOM dan dituntut untuk memberikan *early warning* sebelum terjadi penyimpangan.

Sesuai dengan tuntutan yang ada pada saat ini, APIP diharapkan lebih berorientasi untuk memberikan masukan sebagai saran yang solutif kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen. Mengingat pentingnya reposisi peran APIP sebagai QA dan *trusted advisor*, maka fokus pelaksanaan tugas APIP adalah pendampingan dalam seluruh fungsi manajemen organisasi, dimulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tidak ditinggalkan, melainkan diperluas dengan kegiatan *assurance* seperti reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.

1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis

Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran.

Internal

1) Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Utama Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat Utama Badan POM per 31 Maret 2025 berjumlah 91 (Sembilan Puluh Satu) pegawai yang terdiri dari 81 (delapan puluh satu) Aparatur Sipil Negara (ASN), 7 (tujuh) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan 3 (tiga) pegawai *Outsource*. Adapun rincian sebanyak 81 ASN, yaitu: 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 1 (satu) Plt. Kepala Bagian Tata Usaha, 60 (enam puluh) Auditor, 4 (empat) Pranata Keuangan APBN Terampil, 1 (satu) Pranata Keuangan APBN Penyelia, 2 (dua) Arsiparis Terampil, 1 (satu) Pranata Layanan Operasional, 2 (dua) Pranata Kelola Sistem dan Informasi, 1 (satu) Perencana Ahli Pertama, 1 (satu) Pranata Komputer Ahli Pertama, 1 (satu) Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda, 1 (satu) Analis Pengelola

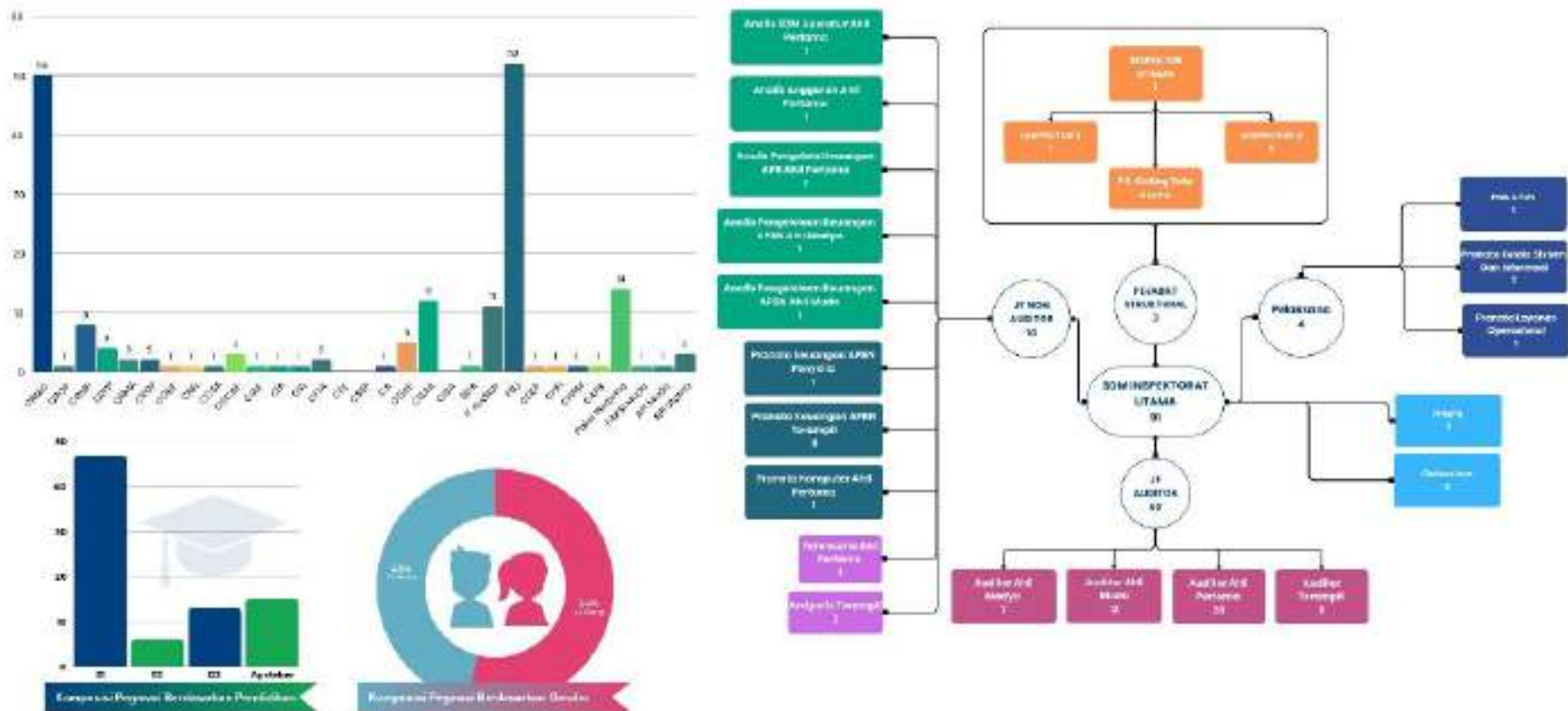
INSPEKTORAT UTAMA

Keuangan APBN Ahli Madya, 1 (satu) Analis Anggaran Ahli Pertama, 1 (satu) PNS CTLN, 7 (tujuh) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan 3 (tiga) Tenaga *Outsource*.

Komposisi pegawai Inspektorat Utama berdasarkan jabatan, golongan, latar belakang pendidikan, jenis gender, maupun kelengkapan jenis sertifikasi kompetensi SDM Inspektorat Utama baik yang mendapatkan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun internasional khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pengawasan internal, seperti CRMO, CRMP, CFrA, CSEP, CGAA, PBJ dan sertifikat lainnya, dapat dilihat sebagai berikut:

INSPEKTORAT UTAMA

Profil SDM Inspektorat Utama



Gambar 3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama per Triwulan I tahun 2025

INSPEKTORAT UTAMA

2) JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA

Inspektorat Utama telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Perhitungan ulang kebutuhan JFA dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Analisis Beban Kerja (ABK) yang lama disusun pada tahun 2019 dan belum menghitung beban Loka POM sebagai mitra kerja pengawasan intern;
- Adanya penambahan tugas yang bersifat mandatori dari stakeholder untuk mengawal dan menilai program pemerintah terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Badan POM, antara lain Reviu Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan, Pengawasan e-PNBP, Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Penilaian Penerapan *Fraud Control Plan*, dan lain-lain.

BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan JFA pada Inspektorat Utama Badan POM dan memberikan rekomendasi jumlah auditor pada Inspektorat Utama Badan POM sebanyak 145 orang sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama Badan POM, yang dirinci per jenjang jabatan sebagai berikut:

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama

No	Jenjang Jabatan/Peran	Formasi JFA	
		Semula	Menjadi
1	Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu	2	2
2	Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis	6	11
3	Auditor Ahli Muda/Ketua Tim	18	33
4	Anggota Tim		
	a. Auditor Ahli Pertama	54	66
	b. Auditor Penyelia	-	11
	c. Auditor Pelaksana Lanjutan	-	11
	d. Auditor Pelaksana	-	11
JUMLAH		80	145

INSPEKTORAT UTAMA

Dengan demikian kondisi pemenuhan JFA di Inspektorat Utama per 31 Maret 2025 adalah sebesar **42,76%** sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor

Jabatan	ABK 31 Maret 2025 (orang)	Existing (orang)	Gap (orang)	% pemenuhan Exis/abk*100
Auditor Ahli Utama	2	0	2	0
Auditor Ahli Madya	11	8	3	72,72
Auditor Ahli Muda	33	14	19	42,42
Auditor Ahli Pertama	66	30	36	45,45
Auditor Penyelia	11	0	11	0
Auditor Mahir	11	0	11	0
Auditor Terampil	11	8	3	
<i>PNS yang diproyeksikan menjadi Auditor</i>	-	2	(2)	-
<i>Auditor yang diberhentikan karena tubel</i>	-	-	-	-
Total	145	62	85	42,76

Adapun pemenuhan ABK Pegawai Inspektorat Utama untuk seluruh jabatan per 31 Maret 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per per 31 Maret 2025

Unit Kerja/Bagian	ABK (orang)	Existing Maret 2025 (orang)	Gap (orang)	Keterangan
Inspektorat I	74	34	40	• <i>Bezzeting</i> termasuk PNS dan CPNS calon pemangku Jabatan Fungsional (JF) • ABK dan <i>Bezzeting</i> pada Bagian TU termasuk Inspektur Utama
Inspektorat II	74	35	39	
Bagian Tata Usaha	34	12	22	
Jumlah	182	81	101	

Berdasarkan tabel di atas, *bezzeting* pegawai Inspektorat Utama sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) orang, sehingga **persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 31 Maret 2025 adalah sebesar 44,50%**. Untuk mengisi gap ini, Inspektorat Utama merekrut tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 7 (tujuh) orang dan 3 (tiga) *Outsource* untuk pekerjaan yang bersifat administrasi.

INSPEKTORAT UTAMA

3) SARANA DAN PRASARANA

Per 31 Maret 2025 Inspektorat Utama masih menempati Gedung Garuda Lantai 1 untuk ruang kerja Inspektur Utama, Ruang Rapat Inspektur Utama dan Tata Usaha. Sementara Ruang Kerja Inspektur I, Inspektur II dan Auditor, menempati Gedung Mozaik lantai 2.

**Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama
Tahun 2021 s.d.Triwulan I tahun 2025**

NO	NAMA BARANG	2021	2022	2023	2024	2025
Aset Tetap						
1.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
2.	Sepeda Motor	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
3.	Lemari Penyimpan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
4.	Mesin Penghitung Uang	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
5.	Lemari Besi/Metal	27 unit	27 unit	19 unit	24 unit	24 unit
6.	Lemari Kayu	44 unit	44 unit	44 unit	62 unit	62 unit
7.	Brandkas	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
8.	Buffet	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
9.	Locker	5 unit	5 unit	--	--	--
10.	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
11.	Alat Penghancur Kertas	7 unit	8 unit	9 unit	9 unit	9 unit
12.	Laser Pointer	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
13.	LCD Projector/Infocus	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit
14.	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
15.	Meja Kerja Kayu	30 unit	67 unit	63 unit	68 unit	68 unit
16.	Kursi Besi/Metal	84 unit	84 unit	84 unit	133 unit	133 unit
17.	Kursi Kayu	6 unit	6 unit	--	--	--
18.	Sice	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
19.	Meja Rapat	2 unit	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit

INSPEKTORAT UTAMA

NO	NAMA BARANG	2021	2022	2023	2024	2025
Aset Tetap						
20.	Meja Makan Kayu	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
21.	Kasur/ Spring Bed	--	--	--	1 unit	1 unit
22.	Workstation	6 unit	5 unit	5 unit	10 unit	10 unit
23.	Air Cleaner	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
24.	Lemari Es	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit
25.	Kompore Listrik	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
26.	Teko Listrik	2 unit	3 unit	3 unit	--	--
27.	Rice Cooker (Alat Dapur)	--	--	--	1 unit	1 unit
28.	Oven Listrik	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit
29.	Blender	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
30.	Televisi	3 unit	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit
31.	Dispenser	8 unit	8 unit	16 unit	17 unit	17 unit
32.	Coffee Maker	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
33.	Karpet	--	--	--	3 unit	3 unit
34.	Lampu Belajar	--	--	--	1 unit	1 unit
35.	Audio Mixing Console	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
36.	Microphone/ Wireless MIC	--	--	2 unit	2 unit	2 unit
37.	Voice Recorder	3 unit	3 unit	10 unit	10 unit	10 unit
38.	Video Mixer	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
39.	Tripod Camera	--	--	--	1 unit	1 unit
40.	Camera Digital	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
41.	Camera Conference	1 unit	3 unit	5 unit	5 unit	5 unit
42.	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
43.	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
44.	Kursi Zeis	14 unit	14 unit	14 unit	--	--

INSPEKTORAT UTAMA

NO	NAMA BARANG	2021	2022	2023	2024	2025
Aset Tetap						
45.	Lightweight Concrete Test Hammer	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
46.	Microwave Oven	--	--	--	--	--
47.	Screen Pembatas	--	--	19 unit	19 unit	19 unit
48.	P.C Unit	38 unit	45 unit	42 unit	35 unit	35 unit
49.	Notebook	94 unit	105 unit	109 unit	101 unit	101 unit
50.	Tablet PC	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
51.	Speaker Komputer	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
52.	Monitor	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
53.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44 unit	48 unit	48 unit	37 unit	37 unit
54.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2 unit	2 unit	1 unit	1 unit
55.	Server	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
56.	Tempat Tidur Kayu	--	--	--	1 unit	1 unit
Aset Tetap Lainnya						
57.	Monografi	114 unit	114 unit	114 unit	--	--
58.	Buku Lainnya	18 unit	18 unit	18 unit	--	--

4) ANGGARAN

Inspektorat Utama pada triwulan I tahun 2025 memiliki pagu awal sebesar **Rp19.427.456.000**, dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dilakukan efisiensi sebesar **Rp9.929.508.000**. Kemudian Inspektorat Utama melakukan revisi pemenuhan kebutuhan anggaran untuk PPNPN sebesar **Rp220.520.000**, sehingga total pagu Inspektorat Utama tahun 2025 menjadi **Rp19.647.976.000**. Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan I tahun 2025 sebesar **Rp2.358.723.208** (12%). Untuk lebih detailnya di Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran bagian Realisasi Anggaran.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan I Tahun Anggaran 2025 (per Kegiatan)

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 14.194.827.000	Rp 2.129.524.377	15,00%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 5.453.149.000	Rp 229.198.831	4,20%
TOTAL		Rp 19.647.976.000	Rp 2.358.723.208	12,00%

*Berdasarkan data OMSPAN per 31 Maret 2025

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 8.657.245.000	Rp 2.803.777.727	32,39%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 1.061.223.000	Rp 255.758.290	24,10%
TOTAL		Rp 9.718.468.000	Rp 3.059.536.017	31,48%

*Berdasarkan data SAKTI per 31 Maret 2025 tanpa Blokir Anggaran

Eksternal

Lingkup sektor pengawasan Inspektorat Utama meliputi seluruh aktivitas *assurance* dan *consulting* di lingkungan BPOM yang meliputi, Satuan Kerja:

- 1) Sekretariat Utama;
- 2) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- 3) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- 4) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- 5) Deputi Bidang Penindakan;
- 6) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
- 7) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan; dan
- 9) 42 Balai Besar/Balai POM dan 34 Loka POM di seluruh Indonesia.

INSPEKTORAT UTAMA

1.4.3 Isu Strategis Inspektorat Utama

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh BPOM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat Utama sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di lingkungan BPOM yang bersifat strategis, antara lain:

1.4.3.1 Pengawalan terhadap program prioritas Badan BPOM

Dalam rangka mencapai tujuan dan visi organisasi yang telah ditetapkan, pengelolaan program-program prioritas memerlukan perhatian dan pengawasan yang cermat untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Oleh karena itu, Inspektorat memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas organisasi.

Inspektorat bertugas untuk memastikan bahwa semua program yang telah diprioritaskan oleh organisasi dijalankan dengan tepat, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Tugas ini tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup pemantauan terhadap kualitas pelaksanaan dan pencapaian hasil yang diinginkan. Pada tahun 2025, Inspektorat Utama melakukan pengawalan terhadap program strategis sediaan farmasi Tuberculosis (TBC) dan Makanan Bergizi Gratis (MBG).

1.4.3.2 Penguatan Budaya Integritas Organisasi

Integritas merupakan nilai dasar yang penting untuk dibudidayakan oleh BPOM dan seluruh pegawainya. Pentingnya penguatan budaya integritas adalah untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, mengurangi risiko, meningkatkan inovasi dan menciptakan reputasi organisasi yang baik. BPOM terus berkomitmen untuk melestarikan budaya integritas di lingkungan organisasi dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih serta dapat memberikan pelayanan yang optimal. BPOM di tahun 2024 memperoleh indeks integritas sebesar 83,98 dan berada di atas rata-rata indeks nasional sebesar 71,53 yang dinilai oleh

INSPEKTORAT UTAMA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). pembangunan budaya integritas di BPOM adalah melalui:

- Pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu
- Pembangunan zona integritas di lingkup BPOM
- *Anti Corruption Massive Campaign*
- Pembentukan kader anti korupsi seperti Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API)
- Pelaporan pengaduan masyarakat/*whistleblowing system* yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat
- penguatan kebijakan anti korupsi di BPOM
- Penguatan Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada UPT

1.4.3.3 Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dimulai dengan penancangan pembangunan zona integritas melalui penandatanganan pakta integritas. Inspektorat Utama sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.

Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut atas, Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat Utama harus secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara transparan.

Selain berperan sebagai Tim Penilai Internal (TPI) dalam proses penilaian pembangunan ZI seluruh Unit Kerja, Inspektorat Utama juga melakukan pendampingan dan intervensi terhadap Unit Kerja yang belum mendapatkan predikat WBK/WBBM, meningkatkan sinergitas dan perkuatan implementasi RB dan pembangunan ZI di lingkungan BPOM, dan memperkuat koordinasi dan proaktif melakukan konsultasi kepada Tim Kementerian PANRB.

INSPEKTORAT UTAMA

1.4.3.4 Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

SPBE memegang peranan penting dalam transformasi Reformasi Birokrasi era baru atau yang lebih dikenal dengan RB Tematik. Digitalisasi pemerintahan menjadi elemen untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak. Selain itu, SPBE juga menjadi penekanan dalam upaya pencegahan korupsi. Inspektorat Utama memiliki peran untuk melakukan Audit SPBE sebagai pemenuhan parameter 29, 30, dan 31. Akan tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas, Inspektorat Utama memegang peranan dalam pengendalian intern utamanya yang mendukung peningkatan implementasi SPBE di tingkat instansi.

1.4.3.5 Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengawasan Obat dan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kiprah BPOM dalam berkontribusi mewujudkan tujuan nasional, perlu dilakukan pembenahan terutama dalam hal perbaikan

INSPEKTORAT UTAMA

kinerja. Audit kinerja merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja BPOM terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang menjadi tuntutan masyarakat. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas. Audit kinerja ini akan dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari penetapan kebijakan di pusat, implementasi di UPT, sampai dengan monitoring dan evaluasi serta tindakan perbaikannya. Secara umum, tahapan audit mencakup audit pendahuluan, audit rinci, dan pelaporan.

1.4.3.6 Penguatan pengelolaan keuangan BPOM

Salah satu wujud pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk melakukan pengawalan penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui kegiatan reviu. Reviu ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan. Kewajiban Reviu dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Kegiatan reviu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas BPOM bahwa APIP harus memperkuat peran memberikan layanan secara efektif, dalam wujud memberikan:

- Keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi (*assurance activities*).

INSPEKTORAT UTAMA

- Peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi (*anti corruption activities*).

Masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi (*consulting activities*).

1.4.3.7 Penguatan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP

Tuntutan untuk mewujudkan *good governance* pada lingkungan birokrasi semakin memperkuat urgensi penerapan manajemen risiko pada instansi pemerintah. Menurut *United National Development Planning* (UNDP), *good governance* merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Manajemen Risiko dan *good governance* memiliki kaitan yang kuat, bahwa Manajemen Risiko mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang akan mempengaruhi pencapaian nilai yang diinginkan oleh organisasi.

BPOM konsisten memiliki komitmen untuk mencapai salah satu tujuan dari penerapan manajemen risiko yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan mengoptimalkan Konsep *Three Lines Model* dalam proses manajemen risiko serta belajar terus-menerus untuk peningkatan efektivitas Manajemen Risiko. Dalam proses penerapan manajemen risiko, seluruh satuan kerja dan unit kerja di BPOM melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan review risiko minimal setiap semester. Selanjutnya dokumen manajemen risiko yang telah disusun oleh unit kerja akan direview oleh Auditor Internal Sistem Manajemen Terintegrasi selaku lini kedua pada saat pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Terintegrasi.

Selanjutnya, kapabilitas dan efektivitas merupakan dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP sebagai institusi telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Peran utama sebagai mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan yang telah kami lakukan (GRCC – *Governance, Risk, Control, and Compliance*) secara berkelanjutan mendukung tercapainya sasaran prioritas nasional dan tujuan organisasi melalui *early warning system* secara akuntabel, efektif, efisien, dan *reliable*. Oleh karena itu, orkestrasi yang seirama sejak mulai perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasannya harus terkelola dengan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Fungsi yang semula *quality assurance*, secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan, bergeser dan mewujudkan menjadi *trusted advisor* (bekerja dengan *data analytics*) dan *value driver* (bekerja dengan *data*

INSPEKTORAT UTAMA

modelling) yang bukan hanya sekedar *protecting value*, tetapi juga *enhancing value*. APIP BPOM juga terus mengasah kemampuan *insight*, *hindsight* dan juga *foresight*, namun tetap memegang teguh prinsip obyektif dan independen.

1.4.3.8 Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan ini menyatakan bahwa PIPK wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan. Penerapan PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu penerapan PIPK oleh APIP. Reviu dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



2.1 RENCANA STRATEGIS

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2025

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025

2.5 METODE PENGUKURAN

➤ BAB 02

INSPEKTORAT UTAMA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Inspektorat Utama Badan POM sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance*. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu "***Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045***". Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat Utama sebagai berikut:

"Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing berlandaskan pemeritahan yang transparan dan akuntabel mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Dengan telah ditetapkan visi tersebut, Inspektorat Utama Badan POM mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi Badan POM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi. Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama Badan POM senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama Badan POM selaku yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama Badan POM juga berusaha menjadi *agent of change* dan *value driver* dalam organisasi Badan POM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.2 Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi Inspektorat Utama yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih

INSPEKTORAT UTAMA

terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Utama Badan POM adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM.

Misi Inspektorat Utama Badan POM, yaitu:

MISI 1:

”Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima”.

MISI 2:

”Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*trusted advisor*) yang mampu menciptakan nilai tambah kinerja, mengawal perubahan, dan menjaga Budaya Organisasi Badan POM”

Pelaksanaan penjaminan mutu dan konsultasi akan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi kinerja organisasi, mengawal perubahan, dan menjaga Budaya Organisasi (nilai / Value) Badan POM. Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen Badan POM memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan Badan POM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja Badan POM. Dengan demikian diharapkan semua unit kerja di lingkungan Badan POM akan tumbuh budaya untuk transparansi, berpartisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat Utama secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

2.1.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama Badan POM, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada

INSPEKTORAT UTAMA

periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Badan POM adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya organisasi Badan POM yang berintegritas, dengan menerapkan Tata Kelola yang transparan, Manajemen Risiko yang proaktif, serta Pengendalian Intern yang handal untuk mencapai kinerja yang optimal dan berkelanjutan”.

tujuan Inspektorat Utama tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

2.1.4 Sasaran

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Inspektorat Utama, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Inspektorat Utama telah merumuskan sejumlah sasaran program yang merupakan cascade dari Sasaran Strategis BPOM nomor delapan yakni **“Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif”**. Sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan intern di BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada mitra pengawasan atau stakeholder. Berikut adalah sasaran Program Inspektorat Utama 2025 – 2029 dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan intern.

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama

Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi dengan koordinasi aktif yang diberikan Inspektorat Utama. Strategi memperkuat pengawasan intern ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

2. Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien

Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor internal untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi stakeholders.

INSPEKTORAT UTAMA

Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi paradigma baru pengawasan internal. Auditor internal masa kini diharapkan dapat menjadi partner/mitra strategis dan advisor yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Setelah shifting dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance and consulting* dan *trusted advisor*, auditor internal diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai *value driver*.

Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan perundangundangan dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh organisasi, Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja sesuai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Audit; (2) Reviu; (3).Evaluasi; (4) Pemantauan; (5) Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

3. Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional

Sumber daya yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Inspektorat Utama BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi dan menciptakan organisasi yang professional.

Untuk melaksanakan tugas, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama BPOM.

2.1.5 Strategi

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama merumuskan berbagai strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus perhatian, yaitu:

INSPEKTORAT UTAMA

1. Penguatan peran Inspektorat Utama sebagai penggerak implementasi Reformasi Birokrasi;
2. Pengembangan maturitas SPIP-T ke unit kerja;
3. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan intern;
4. Peningkatan keterlibatan dan memperkuat fungsi lini kedua sebagai oversight manajemen dalam implementasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern; dan
5. Pengembangan teknologi yang berkualitas dalam pengawasan intern.

2.1.6 Program

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Utama dirangkum dalam Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rumusan strategi dan program tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional, antara lain:

1. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
2. Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern
3. Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM
4. Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat
5. Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat
6. Pengawasan dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2025

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

Inspektorat Utama memiliki pagu awal tahun 2025 sebesar sebesar Rp 19.427.456.000,-, pada surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.03.2.01.25.07 hal Penyampaian Mekanisme Pemanfaatan Optimalisasi Sisa Anggaran TA 2025, terdapat pemblokiran anggaran akun Perjalanan Dinas 50%

INSPEKTORAT UTAMA

sebesar Rp 4.350.244.000,-. Kemudian dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 hal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, Inspektorat Utama melakukan pemblokiran mandiri sebesar Rp 5.579.264.000,-. Inspektorat Utama melakukan revisi pemenuhan kebutuhan anggaran untuk PPNPN sebesar Rp 220.520.000,- berdasarkan pada surat edaran B-PR.05.03.2.03.25.145 hal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025, sehingga total pagu Inspektorat Utama tahun 2025 menjadi Rp 19.647.976.000,00-. Penambahan anggaran ini masih belum disesuaikan pada perjanjian kinerja dan rencana aksi perjanjian kinerja Inspektorat Utama karena arahan penyesuaian anggaran dilakukan pada akhir triwulan I 2025.

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan POM pada Tahun 2025, Inspektorat Utama memiliki pagu anggaran sebesar Rp19.647.976.000,- untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu: (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dengan alokasi anggaran Rp 14.194.827.000,-. Alokasi anggaran ini diikuti dengan 4 (empat) Klasifikasi Rincian Output yang mengikat yakni:
 - A. Layanan Dukungan Manajemen Internal untuk belanja MAK 51 dan belanja mengikat sejumlah Rp 9.150.181.000,- dengan target 11 layanan;
 - B. Layanan Sarana dan Prasarana Internal sejumlah Rp 25.000.000,- dengan target 9 Unit;
 - C. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sejumlah Rp 373.055.000,- dengan target 18 unit; dan
 - D. Layanan A. Manajemen Kinerja Internal sejumlah Rp 4.646.591.000,- dengan target 19 laporan.
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II dengan alokasi anggaran Rp 5.453.149.000,-. Alokasi anggaran ini diikuti dengan 2 (dua) Klasifikasi Rincian Output yang mengikat yakni:
 - A. Layanan Dukungan Manajemen Internal sejumlah Rp 2.171.759.000,- dengan target 9 laporan; dan
 - B. Layanan Manajemen Kinerja Internal sejumlah Rp 3.281.390.000,- dengan target 19 laporan.

INSPEKTORAT UTAMA

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Setelah DIPA Inspektorat Utama Tahun 2025 disahkan, Inspektorat Utama menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2025 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2025 yang telah disahkan. Untuk melihat lebih detail Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6 Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKSP 1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17,88%
		IKSP 2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	87,6
		IKSP 3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,58
		IKSP 4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5
		IKSP 5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,4
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	IKSP 6	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%
		IKSP 7	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92,69%
		IKSP 8	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%
		IKSP 9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%
3	Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional	IKSP 10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,9
		IKSP 11	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,28

INSPEKTORAT UTAMA

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2025 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET BULAN												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKSP 1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17,88%												17,88	Rp 2.243.208.000
		IKSP 2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	87,6												87,6	Rp 510.247.000
		IKSP 3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,58												82,58	Rp 9.620.000
		IKSP 4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5												5	Rp 8.731.590.000
		IKSP 5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,4												3,4	Rp 4.810.000

INSPEKTORAT UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET BULAN												ANGGARAN	
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	IKSP 6	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp	3.873.662.000
		IKSP 7	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92,69%	90	90	90	91	91	91	92	92	92	92,69	92,69	92,69	Rp	43.270.000
		IKSP 8	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	94	94	94	96	96	96	98	98	98	100	100	100	Rp	39.440.000
		IKSP 9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%			50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	Rp	369.870.000
3	Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional	IKSP 10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,9												3,9	Rp	3.421.224.000
		IKSP 11	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,28												88,28	Rp	180.515.000
					Total												Rp	19.427.456.000

INSPEKTORAT UTAMA

2.5 Metode Pengukuran

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran dapat diukur melalui capaian indikator-indikator kinerjanya. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Surat Edaran Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif/polarisasi *maximize*** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif/polarisasi *minimize*** (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam Laporan Kinerja ini, Kategori pencapaian indikator kinerja dan Sasaran Program yang digunakan adalah:

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 7 Kategori Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Program

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

INSPEKTORAT UTAMA

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO pada triwulan I 2025 merupakan NKO periodik. NKO periodik triwulan I 2025 dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja triwulan I yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada triwulan I 2025.

Tabel 8 Contoh perhitungan NKO Periodik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
Total Capaian PK (4)						518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5))						$= (518,41\% / 5)$ $= 103,68\%$
Predikat NKO (6)						Istimewa

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NKO dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 9 Predikat Nilai Kinerja Organisasi

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$> 100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

3.3 REALISASI ANGGARAN



➤ BAB 03

INSPEKTORAT UTAMA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2025, Inspektorat Utama telah menetapkan 3 (Tiga) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKSP). Pencapaian Sasaran Program dan IKSP Inspektorat Utama tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian Kinerja Inspektorat Utama TW I Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian TW I 2025 (%)	Kategori TW I 2025	Normalisasi Capaian PK	Ket
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian TW I 2025 (%)	Kategori TW I 2025	Normalisasi Capaian PK	Ket
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	2.1	Persentase Laporan layanan jasa <i>assurance</i> pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	100%	100,00	Baik	100,00	Inspektorat I: 4 Laporan Inspektorat II: 6 Laporan Inspektorat Utama: 10 Laporan
		2.2	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	90%	91,73%	101,92	Sangat Baik	101,92	Berdasarkan data SAPA APIP per tanggal 8 April 2025: Inspektorat I: 2468/2612= 94,49% Inspektorat II: 2045/2308= 88,60% Inspektorat Utama: 4513/4920=91,73%
		2.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	94%	100%	106,38	Sangat Baik	106,38	Berdasarkan olah data aplikasi SOLUSI April 2025: Inspektorat I: 11/11=100% Inspektorat II: 16/16=100% Inspektorat Utama: 27/27=100%
		2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	50%	50%	100,00	Baik	100,00	Berdasarkan data pengaduan triwulan I 2025

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian TW I 2025 (%)	Kategori TW I 2025	Normalisasi Capaian PK	Ket
			sesuai kriteria dan tepat waktu						
3	Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional	3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		3.2	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
Nilai Kinerja Organisasi TW I 2025							Istimewa	102,08	

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 11 (Sebelas) IKSP, terdapat 2 (dua) IKSP memperoleh Kategori “Sangat Baik”, 2 (dua) IKU memperoleh Kategori “Baik”, Serta 7 (tujuh) IKSP yang masih belum dapat diukur pada TW I 2025. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun TW I 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target IKSP. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **102,08** dengan Kategori **“Istimewa”**. Penjelasan Capaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama tahun 2024 secara detail akan disampaikan pada bagian analisis akuntabilitas kinerja berikut ini

INSPEKTORAT UTAMA

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	0,88	100%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	0,88	100%
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai AKIP Inspektorat Utama	0,88	100%
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	0,88	100%
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	0,88	100%
6	Meningkatnya Kualitas Sistem pengurusan yang efektif dan efisien	Persebaran layanan jasa administrasi publik online hingga mencapai 100% yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100,00	100,00%
7	Meningkatnya Kualitas Sistem pengurusan yang efektif dan efisien	Persebaran informasi/pengumuman online yang dilaksanakan	99,00	100,00%
8	Meningkatnya Kualitas Sistem pengurusan yang efektif dan efisien	Persebaran layanan jasa administrasi publik online hingga mencapai 100% yang dilaksanakan sesuai standar mutu	94,00	100,00%
9	Meningkatnya Kualitas Sistem pengurusan yang efektif dan efisien	Persebaran pengaduan yang telah ditanggapi sesuai standar mutu layanan	99,00	100,00%

Gambar 4 Capaian Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2025

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Utama dapat merealisasikan target output yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja. Rincian realisasi output dari tiap kegiatan disajikan sebagai berikut:

3.1.1 Capaian Sasaran Program 1 – Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama

Pencapaian sasaran program “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama” diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama; (2) Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama; (3) Nilai AKIP Inspektorat Utama; (4) Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama; dan (5) Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 11 Capaian Sasaran Program 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Triwulan I 2025			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Indikator baru	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-
		Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	86,39	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	81,58	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	98,75	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	Indikator baru	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-

IKSP.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BPOM di lingkup Inspektorat Utama adalah gambaran tingkat kemajuan BPOM dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas sesuai lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Utama.

Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama merupakan indikator baru di tahun 2025 yang terdiri dari indikator-indikator pendukung pada Reformasi Birokrasi General BPOM dalam lingkup Inspektorat Utama sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024. Penilaian yang dikoordinatori oleh Inspektorat Utama pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024 adalah:

1. Persentase tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas Unit Kerja BPOM
2. Nilai survei penilaian integritas BPOM
3. Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM (Bagian dari hasil SAKIP BPOM yang dinilai PANRB)

INSPEKTORAT UTAMA

- 4. Nilai evaluasi SPIP BPOM
- 5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK BPOM

lima hal di atas menjadi indikator kinerja di level Eselon II (Inspektorat I dan Inspektorat II). Indeks RB di lingkup Inspektorat Utama diukur dengan melakukan penjumlahan bobot nilai RB General pada tugas dan fungsi Inspektorat Utama.

Tabel 12 Capaian kinerja IKSP.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama TW I 2025

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Triwulan I 2025				Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (6/9)	11
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Indikator baru	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	17,88%	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama triwulan I tahun 2025 belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan IV 2025. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan I 2025 maupun target akhir tahun 2025.**

Pada triwulan I 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan pada triwulan I 2025** adalah sebagai berikut:

- Menyelesaikan rencana aksi bulan Desember 2024 pada indikator terkait (Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM): Pelaporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024
- Pelaksanaan Sosialisasi Keputusan Kepala BPOM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK dan WBBM pada unit kerja di Lingkungan BPOM dan sosialisasi SE tentang PMPZI tahun 2025

INSPEKTORAT UTAMA

3. Melakukan monitoring terhadap kepatuhan pelaporan LHKPN periodik tahun 2024 dan melaksanakan analisis terhadap hasil pengisian LHKPN periodik tahun 2023
4. Rapat dalam rangka Entry Meeting/Pertemuan Awal Pemeriksaan Terinci BPK RI atas Laporan Keuangan BPOM TA 2024
5. Pendampingan dalam rangka pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024 dilaksanakan Inspektorat Utama Balai Besar POM di Medan Balai POM di Kupang, Balai Besar POM di Pekanbaru, Balai POM di Payakumbuh, Balai POM di Ambon dan seluruh Satuan Kerja di lingkungan BPOM Pusat
6. Pelaksanaan cafe integritas Seri ke-4 dengan tema “Judi Online di Kalangan ASN: Tinjauan Aspek Hukum dan Strategi Pencegahannya”.

Terdapat upaya yang dilakukan pada triwulan I **namun belum tergambar pada laporan evaluasi internal triwulan I 2025** adalah sebagai berikut:

1. Asistensi Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024 dilaksanakan Inspektorat Utama pada Balai Besar POM di Medan Balai POM di Kupang, Balai Besar POM di Pekanbaru, Balai POM di Payakumbuh, Balai POM di Ambon, Balai POM di Bogor melalui *zoom meeting*;
2. Pengawasan terhadap Pemeriksaan Kinerja Kedeputian II melalui:
 - Penyusunan surat Kepala BPOM No. T-PI.05.1.7.02.25.41 tanggal 10 Februari 2025 perihal Penyampaian Rencana Aksi (Action Plan) atas Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (KLHP) atas Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2023 Sampai Dengan Semester I 2024 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dan Daerah
 - Menyusun tindak lanjut berupa Surat Instruksi Kepala BPOM kepada Satuan Kerja tertanggal 21 Maret 2025
3. Penyusunan Surat Edaran Kepala BPOM tentang PMPZI tahun 2025
4. Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Intervensi Zona Integritas pada Unit Kerja
5. Monev pelaksanaan SPKP SPAK Triwulan IV 2024
6. Koordinasi dengan Kelompok Kerja Penilaian Mandiri untuk persiapan penilaian Maturitas SPIPT 2025
7. Penyusunan Lokus Cross Audit Internal
8. Verifikasi kompetensi auditor internal

INSPEKTORAT UTAMA

9. Monitoring Kepatuhan Pelaporan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Semester I Tahun 202
10. Penyempurnaan aplikasi SAPA APIP modul Lembar Kerja Evaluasi, Rekomendasi Hasil Evaluasi dan Monev TL Rekomendasi
11. Rapat Koordinasi penyusunan kebijakan penilaian maturitas manajemen risiko
12. Penguatan peran *consulting* APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja
13. Reviu PIPK Tahun 2024

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp154.655.000 atau 46,56% dari pagu sebesar Rp332.170.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** sebagai berikut:

Tabel 13 Efisiensi Capaian kinerja IKSP.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama TW I 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	332.170	154.655	46,56%	-	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran karena realisasi kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025.

Realisasi anggaran **mendukung pada terlaksananya kegiatan** bimbingan teknis pengawasan intern, serta pendampingan pemeriksaan BPK. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dan perlu dukungan serta komitmen penuh pimpinan untuk menuju Badan POM yang lebih transparan dan akuntabel.

INSPEKTORAT UTAMA



Gambar 5 Entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan K/L TA 2024



Gambar 6 Penyerahan laporan keuangan unaudited BPOM TA 2024

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun dalam mencapai target akhir tahun 2025 adalah:

1. Pendampingan atau intervensi pemenuhan indikator WBK dan atau WBBM;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan ZI;
3. Pelaksanaan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
4. Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko;
5. Monitoring Kepatuhan Pelaporan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Semester II Tahun 2025;
6. Penilaian maturitas manajemen risiko di lingkungan BPOM;
7. Penjaminan Kualitas SPIP-T;

INSPEKTORAT UTAMA

8. Penyusunan *Roadmap* RB tahun 2025 bersama Biro Hukum dan Organisasi;
9. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan *Roadmap* RB tahun 2025;
10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPKP dan SPAK triwulan II s.d triwulan IV tahun 2025;
11. Pelatihan Auditor Internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pengelolaan pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan;
13. Melaksanakan sosialisasi kepada eksternal terkait kebijakan, regulasi, SOP, serta alur penanganan apabila terjadi penyimpangan integritas;
14. Implementasi program *Agent of Change*;
15. Monitoring dan evaluasi program *Agent of Change*;
16. Penyusunan Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan pedoman SAKIP; terbaru dan melakukan dokumentasi sesuai timeline;
17. Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan SPI dan aplikasi sang integritas;
18. *Workshop* penguatan anti korupsi;
19. *Public Campaign* Anti Korupsi;
20. Mendorong seluruh Satuan Kerja untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Inspektorat Utama melalui aplikasi SAPA APIP;
21. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP dalam aplikasi SAPA APIP secara berkala;
22. Melaksanakan sosialisasi pedoman manajemen risiko terbaru kepada seluruh unit kerja Badan POM;
23. Pelaksanaan *desk* manajemen risiko kepada seluruh unit kerja Badan POM;
24. Mempertahankan pembentukan unit percontohan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPOM;
25. Pengawasan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan pada Badan POM;
26. Pelaksanaan kegiatan lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam memperkuat akuntabilitas kinerja di BPOM;

INSPEKTORAT UTAMA

27. Pemantauan Rencana Aksi (*Action Plan*) dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;
28. Reviu PIPK tahun 2025;
29. Menindaklanjuti rekomendasi KPK atas hasil SPI BPOM tahun 2024 dengan menyusun RATL dan melaksanakannya;
30. Koordinasi dengan PIC KPK dan unit terkait di BPOM untuk pengisian *milestone* Stranas PK TW 2;
31. Penyelesaian laporan monitoring WBS, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan TW 1 tahun 2025;
32. Penyelesaian tindak lanjut atas analisis LHKPN tahun 2023;
33. Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dan melaksanakan evaluasi SAKIP tahun 2025.

IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai pembangunan zona integritas Inspektorat Utama merupakan hasil dari implementasi pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Inspektorat Utama. Terdapat perubahan nomenklatur dari Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama (Salah satu indikator Inspektorat Utama pada rencana strategis periode 2020-2024) menjadi Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama. Penyesuaian dilakukan karena Indeks RB di tingkat Eselon I sudah tidak relevan lagi dilakukan, melainkan yang dilakukan saat ini adalah penilaian pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja. Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama merupakan nilai rata-rata dari hasil penilaian pembangunan zona integritas pada Inspektorat I dan Inspektorat II.

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 14 Capaian kinerja IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama TW I 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Triwulan I 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (6/9)	11
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	86,39	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	87,6	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama triwulan I tahun 2025 belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan IV 2025. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan I 2025 maupun target akhir tahun 2025.**

Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, Nilai pembangunan zona integritas yang sebelumnya adalah Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama tidak mencapai target dengan nilai 86,39. Sehingga pada triwulan I 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan pada triwulan I 2025** adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana aksi hasil rekomendasi evaluasi zona integritas pada tahun 2024;
2. Mempertahankan kegiatan kegiatan penunjang Reformasi Birokrasi;
3. Mendorong pegawai untuk berinovasi (Mendukung kegiatan AoC);
4. Pengisian lembar kerja evaluasi zona integritas pada masing-masing unit kerja (Inspektorat I dan Inspektorat II);
5. Pemenuhan data dukung pembangunan zona integritas;

Upaya yang dilakukan pada triwulan I 2025 namun belum tergambar pada laporan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Reviu data dukung zona integritas oleh auditor internal.

INSPEKTORAT UTAMA

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp34.354.000 atau 25,56% dari pagu sebesar Rp134.428.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** sebagai berikut:

Tabel 15 Efisiensi Capaian kinerja IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama TW I 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	134.428	34.354	25,56%	-	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **tidak efisien**. Hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran karena **realisasi kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025**.

Realisasi anggaran **mendukung pada terlaksananya kegiatan** evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendukung pembangunan zona integritas di lingkup Inspektorat Utama untuk menuju Inspektorat Utama yang lebih baik. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Inspektorat I dan Inspektorat II dalam membangun zona integritas di lingkup Inspektorat Utama.

Rencana tindak lanjut Inspektorat Utama pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun adalah:

1. Melaksanakan rencana aksi dari rekomendasi evaluasi zona integritas tahun 2024
2. Memenuhi data dukung lanjutan evaluasi zona integritas tahun 2025

IKSP.3 Nilai AKIP Inspektorat Utama

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah dan unit kerja wajib menerapkan manajemen kinerja yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang

INSPEKTORAT UTAMA

lebih baik. Implementasi dan evaluasi implementasi SAKIP di Lingkungan Badan POM tahun 2024 juga berpedoman pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.

Evaluasi implementasi SAKIP meliputi: (1) Perencanaan kinerja (bobot 24); (2) Pengukuran kinerja (bobot 24); (3) Pelaporan kinerja (bobot 12); (4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 20); dan (5) Capaian Kinerja (bobot 20). Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP di Inspektorat Utama oleh Tim Evaluator SAKIP BPOM.

Tabel 16 Capaian kinerja IKSP.3 Nilai AKIP Inspektorat Utama TW I 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Triwulan I 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81,58	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	82,58	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama triwulan I tahun 2025 belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan IV 2025. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan I 2025 maupun target akhir tahun 2025.**

Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, Nilai AKIP Inspektorat Utama tidak mencapai target dengan nilai 81,58. Sehingga pada triwulan I 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan pada triwulan I 2025** adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP Inspektorat Utama tahun 2024 sebagai berikut:

INSPEKTORAT UTAMA

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi TW I 2025
A. Perencanaan Kinerja				
1	Mempublikasikan dokumen perencanaan SAKIP pada subsite Satuan Kerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat.	Melakukan publikasi dokumen evaluasi paruh waktu Renstra Inspektorat Utama pada subsite Inspektorat Utama.	Triwulan I 2025	Melakukan publikasi dokumen evaluasi paruh waktu Renstra Inspektorat Utama pada subsite Inspektorat Utama (Ittama.pom.go.id)
		Melakukan publikasi dokumen perencanaan Inspektorat Utama tahun 2025 pada subsite Inspektorat Utama. (PK, RAPK, RKT, Rencana Strategis, SK Manual IKU)	Triwulan I 2025	Melakukan publikasi dokumen perencanaan Inspektorat Utama tahun 2025 pada subsite Inspektorat Utama (Ittama.pom.go.id (PK, RAPK, RKT, Rencana Strategis, SK Manual IKU)
2	Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	Mengoptimalkan tim monev pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Utama, Inspektorat I dan Inspektorat II untuk melaksanakan tugas sesuai Kepka BPOM No 111 Tahun 2024 tentang Tim monev pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2024	Triwulan I 2025	Mengoptimalkan tim monev pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Utama, Inspektorat I dan Inspektorat II untuk melaksanakan tugas sesuai Kepka BPOM No 111 Tahun 2024 tentang Tim monev pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2024
		Menyusun matriks identifikasi penyebab perbedaan penyajian target dan langkah mitigasi		-
B. Pengukuran Kinerja				
1	Menyusun notulen rapat evaluasi internal dilengkapi dengan lampiran daftar hadir rapat	Menyusun notulen rapat evaluasi internal TW I sd IV 2025 dilengkapi dengan lampiran daftar hadir rapat	Triwulan I - 4 2025	Menyusun laporan evaluasi dengan notulen rapat dan dilengkapi dengan lampiran daftar hadir rapat
2	Memastikan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja dapat ditelusur/sesuai dengan dokumen monev (sumber data);	Mencantumkan dan melampirkan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada RHPK/kertas kerja laporan kinerja dan laporan evaluasi internal	Triwulan I - 4 2025	Mencantumkan dan melampirkan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada RHPK/kertas kerja laporan kinerja 2024 dan laporan evaluasi internal TW IV 2024

INSPEKTORAT UTAMA

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi TW I 2025
		Memastikan data capaian kinerja dapat ditelusuri dan sesuai dengan dokumen monev (sumber data) pada RHPK		Memastikan data capaian kinerja dapat ditelusuri dan sesuai dengan dokumen monev (sumber data) pada RHPK
3	Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	Sepanjang Tahun 2025	Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib
4	Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja;	Melakukan verifikasi/review berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja per triwulan oleh tim Monev Inspektorat Utama yang dituangkan dalam kertas kerja	Triwulan I - 4 2025	Melakukan verifikasi/review berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja oleh tim Monev Inspektorat Utama yang dituangkan dalam kertas kerja
C. Pelaporan Kinerja				
1	Menyusun laporan kinerja interim dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan;	Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan;	Triwulan I - 4 2025	-
2	Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja pada SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja berdasarkan data sumber yang valid	Melakukan verifikasi/review berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada data sumber, laporan evaluasi internal, dan laporan kinerja	Triwulan I - 4 2025	Melakukan verifikasi/review berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada data sumber, laporan evaluasi internal, dan laporan kinerja
		Melakukan verifikasi/review berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap Sasaran Kinerja Pegawai Inspektur I dan Inspektur II, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja interim		Melakukan verifikasi/review berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap Sasaran Kinerja Pegawai Inspektur I dan Inspektur II, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja

INSPEKTORAT UTAMA

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Timeline	Realisasi TW I 2025
3	Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya	Menyusun Laporan Kinerja Interim Tahun 2025 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya	Triwulan I - 4 2025	-
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
1	Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Penyusun Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja terkait implementasi SAKIP	Menjadwalkan pengembangan kompetensi SAKIP pada tim penyusun Laporan Kinerja di IDEAS	Triwulan I 2025	Menjadwalkan pengembangan kompetensi SAKIP pada tim penyusun Laporan Kinerja di IDEAS
2	Memastikan keselarasan penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim;	Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim	Triwulan I - 4 2025	Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim
3	Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan:	Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan analisis capaian target output beserta kendala dan rencana tindak lanjutnya	Triwulan I - 4 2025	Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan analisis capaian target output beserta kendala dan rencana tindak lanjutnya
	1) Analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya	Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya		Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya
	2) Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya			

2. Menyusun dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2025
3. Melakukan Pengukuran Kinerja secara berkala
4. Menyusun laporan Kinerja tahun 2024
5. Menyusun laporan evaluasi internal secara berkala
6. Publikasi dokumen perencanaan kinerja, pelaporan kinerja pada esr MENPANRB secara tepat waktu

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp216.000 atau 100% dari pagu sebesar Rp216.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** sebagai berikut:

Tabel 17 Efisiensi Capaian kinerja IKSP.3 Nilai AKIP Inspektorat Utama TW I 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Nilai AKIP Inspektorat Utama	216	216	100,00%	-	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **tidak efisien**. Hal ini dikarenakan capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran karena **realisasi kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025**.

Anggaran yang telah terealisasi tersebut digunakan untuk mendukung terlaksanakannya kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya yang diharapkan dapat berdampak positif pada pencapaian target kinerja di akhir periode TA 2025.

Pada indikator ini, ditemukan kendala yang belum tergambar pada laporan evaluasi internal adalah penulisan matriks tindak lanjut yang belum selaras antara laporan evaluasi dan laporan kinerja.

Rencana tindak lanjut Inspektorat Utama pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun adalah:

1. Menyusun matriks identifikasi penyebab perbedaan penyajian target dan langkah mitigasi;
2. Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan;

INSPEKTORAT UTAMA

3. Menyusun Laporan Kinerja Interim Tahun 2025 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya;
4. Menyusun laporan evaluasi internal TW I 2025;

Rencana tindak lanjut Inspektorat Utama pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun **namun belum tergambar pada laporan evaluasi internal** Triwulan I tahun 2025 adalah:

1. Menyelaraskan penyajian data pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim setiap periode pelaporan triwulanan
2. Melaksanakan identifikasi kendala/hambatan serta menyajikan rencana tindak lanjut IKU yang belum memenuhi target kinerja dan menyajikan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU yang realisasinya diukur periode pelaporan TA 2025
3. Menyusun penyesuaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA 2025.

IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama

Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Inspektorat Utama yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

INSPEKTORAT UTAMA

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran (NKA)} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

Inspektorat Utama

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran:

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Tabel 18 Capaian kinerja IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama TW I 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Triwulan I 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	98,75	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	5	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama triwulan I tahun 2025 belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan IV 2025. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan I 2025 maupun target akhir tahun 2025.**

Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama **mencapai target** dengan nilai 98,75. Pada triwulan I 2025, Inspektorat Utama

INSPEKTORAT UTAMA

melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan pada triwulan I 2025** adalah sebagai berikut:

1. Mengisi capaian output secara berkala;
2. Menyusun penyesuaian kegiatan anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran;
3. Melakukan revisi DIPA terhadap penyesuaian kegiatan berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran.

Upaya yang dilakukan pada triwulan I 2025 namun belum tergambar pada laporan evaluasi internal triwulan I 2025 adalah sebagai berikut:

1. Monitoring realisasi anggaran, progres capaian output, dan penyelesaian tagihan;
2. Monitoring atas komponen perhitungan IKPA dan EKA pada SMART DJA;
3. Revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan;
4. Reviu berjenjang atas proses administrasi penyelesaian tagihan;
5. Monitoring realisasi anggaran dan *progress* pencapaian Rincian Output;
6. Menjaga ketercapaian volume dan indikator kinerja output; dan
7. Menyusun penyesuaian kegiatan anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran.

Sebagai informasi, Pada tahun 2025 terdapat kebijakan Kementerian Keuangan hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025 sehingga memberikan nilai 100 untuk seluruh indikator penilaian IKPA Inspektorat Utama selama Triwulan I TA 2025.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp216.000 atau 100% dari pagu sebesar Rp216.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** sebagai berikut:

Tabel 19 Efisiensi Capaian kinerja IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama TW I 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	7.845.497	2.624.495	33,45%	-	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **tidak efisien**. Hal ini dikarenakan capaian

INSPEKTORAT UTAMA

kinerja lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran karena **realisasi kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025**.

Realisasi anggaran **mendukung pada terlaksananya kegiatan** penatasusahaan barang milik negara inspektorat utama, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, administrasi kegiatan, administrasi keuangan, pembayarn gaji dan tunjangan, dan Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendukung Nilai AKIP Inspektorat Utama untuk peningkatan Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama.

Rencana tindak lanjut Inspektorat Utama pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun adalah:

1. Melakukan reuiu atas alokasi anggaran dalam DIPA. Apabila berdasarkan hasil reuiu tersebut memerlukan pergeseran anggaran untuk menyesuaikan dengan jadwal kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai output DIPA, maka dilakukan revisi pergeseran anggaran pada DIPA dan revisi rencana penarikan dana halaman III DIPA sesuai dengan perkiraan penarikan/realisasi rencana kegiatannya;
2. Memperhitungkan pagu anggaran per jenis belanja, blokir, rencana kegiatan, belanja kontraktual, dan rencana pencairan dana;dan
3. Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.

IKSP.5 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 20 Capaian kinerja IKSP.5 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama TW I 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Triwulan I 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	Indikator baru	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	3,4	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama triwulan I tahun 2025 belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan IV 2025. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan I 2025 maupun target akhir tahun 2025.**

Indikator ini merupakan indikator baru pada rencana strategis Inspektorat Utama periode 2025-2029. Pada triwulan I 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan pada triwulan I 2025** adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi manajemen risiko Inspektorat Utama Tahun 2024
2. Menyusun laporan penerapan manajemen risiko

Pada indikator ini, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran maka indikator ini dilakukan tanpa adanya anggaran. Sehingga pada indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama tidak dapat dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja.**

Rencana tindak lanjut Inspektorat Utama pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun adalah:

1. Melakukan penerapan manajemen risiko di lingkup Inspektorat Utama
2. Melaksanakan rencana aksi pada rencana tindak lanjut yang telah disusun

INSPEKTORAT UTAMA

3.1.2 Capaian Sasaran Program 2 – Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien” diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu; (2) Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti; (3) Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu; dan (4) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 21 Capaian Sasaran Program 2 Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Triwulan I 2025			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100,00	Baik 
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	90,75%	90%	91,73%	101,92	Sangat Baik 
		Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	94%	100%	106,38	Sangat Baik 
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	50%	50%	100,00	Baik 

IKSP.6 Persentase Laporan layanan jasa *assurance* pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu

Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik). Pelaksanaan pengawasan intern jasa *assurance* yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) reviu; (3) evaluasi; dan (4) pemantauan diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai. Standar mutu yaitu sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan tepat waktu;

Tabel 22 Capaian kinerja IKSP.6 Persentase Laporan layanan jasa *assurance* pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu TW I 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Triwulan I 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase Laporan layanan jasa <i>assurance</i> pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100,00	Baik 	100%	100,00	Tercapai 

Indikator “Persentase Laporan layanan jasa *assurance* pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu” digunakan untuk mengukur pelaksanaan *core business* Inspektorat Utama seperti yang telah disebutkan di atas. Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, Persentase Laporan layanan jasa *assurance* pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu **mencapai target** dengan nilai 100% (nomenklatur indikator sebelumnya adalah Persentase

INSPEKTORAT UTAMA

laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu). **Pada triwulan I 2025** realisasi indikator ini sebesar 100%, mencapai target yang telah ditetapkan baik pada triwulan I 2025 maupun akhir tahun 2025 yaitu 100%. Sehingga nilai pencapaian indikatornya adalah 100%, dengan kategori pencapaian **“Baik”**. Realisasi sebesar 100% tersebut berasal dari 10 (sepuluh) laporan yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I sejumlah 4 (empat) laporan dan Inspektorat II sejumlah 6 (enam) laporan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi di triwulan I tahun 2025 mencapai sebesar 100%. Sedangkan **apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025** yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Inspektorat Utama yaitu 100% Persentase Laporan layanan jasa *assurance* pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu maka realisasi pada triwulan I tahun 2025 telah mencapai target pada akhir tahun dengan kategori **“Tercapai”**. Di triwulan I tahun 2025 Inspektorat Utama sudah sangat adaptif dengan perubahan metode audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan melalui media *video conference* serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan, serta koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data audit, reviu, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, serta data dan informasi pengawasan intern lainnya yang diperlukan, dapat dilaksanakan dengan baik.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp214.781.000 atau 19,03% dari pagu sebesar Rp1.128.729.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 23 Capaian Efisiensi IKSP.6 Persentase laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja Inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu TW I 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Persentase Laporan layanan jasa <i>assurance</i> pada mitra kerja Inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	1.128.729	214.781	19,03%	100,00%	5,26	1	4,26	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **efisien**, dikarenakan capaian kinerja masih lebih

INSPEKTORAT UTAMA

tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Efisiennya indikator ini adalah karena terdapatnya alokasi anggaran yang mampu mencapai target kinerja triwulan I di tahun 2025. Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya indikator ini adalah terlaksananya kegiatan Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK, Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern, Audit kinerja, Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM, Penyusunan laporan keuangan. **Upaya yang dilakukan dalam efisiensi anggaran** adalah pelaksanaan beberapa kegiatan pengawasan intern di satu kegiatan, pemanfaatan teknologi terhadap pelaksanaan kegiatan audit mulai dari koordinasi *entry meeting*, *exit meeting* hingga *expose audit*, pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan secara *hybrid* sehingga menjangkau ke satuan/unit kerja dan seluruh unit pelaksana teknis.

Upaya yang mendukung keberhasilan sasaran ini pada triwulan I antara lain:

1. Pelaksanaan audit telah mengacu pada perencanaan berbasis risiko yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan apabila terdapat perbedaan realisasi audit telah tertuang dalam Form Justifikasi Audit;
2. Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik;
3. Kegiatan Pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
4. Reviu Laporan Keuangan;

Upaya yang mendukung keberhasilan sasaran ini pada triwulan I namun belum tergambar pada laporan evaluasi internal triwulan I antara lain:

1. Pemutakhiran BMN;
2. Laporan Pengawasan Intern tahun 2024;
3. Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran;
4. Melakukan bimbingan teknis terkait SAKIP, LHKPN, SPI, gratifikasi, WBS dan Benturan Kepentingan sesuai permintaan dari Unit Kerja

Meskipun tercapai, **ditemukan kendala pada triwulan I 2025** yaitu dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pusat, sehingga banyak kegiatan pengawasan yang harus dilakukan penyesuaian sesuai anggaran yang tersedia.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan/mencapai target akhir tahun, antara lain:

1. Menerapkan standar audit intern di lingkungan BPOM.
2. Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Pengawasan Internal Berbasis Risiko.

INSPEKTORAT UTAMA

- Melaksanakan peningkatan/pengembangan kompetensi pegawai.

IKSP.7 Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.

Tabel 24 Capaian Kinerja IKSP.7 Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti TW I 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Triwulan I 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	90,75%	90%	91,73%	101,92	Sangat Baik ●	92,69 %	98,96	Akan Tercapai ▲



Gambar 7 Digitalisasi rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SAPA APIP

INSPEKTORAT UTAMA

Pada tabel dan gambar di atas realisasi persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti pada triwulan I 2025 yaitu sebesar 91,73% telah mencapai target triwulan I 2025 dan masuk dalam Kategori **“Sangat Baik”**. **Jika dibandingkan dengan tahun 2024**, realisasi kinerja di triwulan I tahun 2025 meningkat sebesar 0,98 poin. **Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Inspektorat Utama** maka realisasi masuk pada kategori **“Akan Tercapai”**.

Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti **tidak mencapai target** dengan nilai 90,75%. Pada triwulan I 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada triwulan I 2025 dan akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan mencapai target pada triwulan I 2025** adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil audit;
2. Melakukan *plotting* penjadwalan kegiatan pengawasan intern melalui audit dengan menghindari penjadwalan yang mendekati akhir tahun anggaran, sehingga tindak lanjut atas pengawasan masih dapat dilakukan dalam tahun anggaran yang sama;
3. Melakukan perencanaan kegiatan pengawasan intern berdasarkan PKPT yang berbasis manajemen risiko;
4. Melakukan monitoring dan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern secara berkala; dan
5. Meningkatkan *awareness* kepada unit kerja.

Pada indikator ini, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran maka indikator ini dilakukan tanpa adanya anggaran. Sehingga pada indikator persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti tidak dapat dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja**.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian kinerja untuk mencapai target sampai dengan akhir tahun adalah sebagai berikut:

1. Bersurat terkait permintaan tindak lanjut hasil pengawasan APIP kepada unit kerja;

INSPEKTORAT UTAMA

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Utama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja untuk mencapai target di triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun yang belum tergambar pada laporan evaluasi internal adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
2. Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, revidi, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;
3. Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada *auditee* menjadi lebih akurat;
4. Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi SAPA APIP sehingga mempermudah bagi *auditee* untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.
5. Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;
6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan;
7. Meningkatkan kompetensi auditor sebagai melalui pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan pendampingan secara intensif bagi Auditor baru sehingga mampu memberikan rekomendasi yang memberikan daya ungkit dan nilai tambah kepada unit kerja auditan;
8. Revisi SOP Makro Monitoring dan Evaluasi pada aplikasi SAPA APIP;
9. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.

IKSP.8 Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP dituntut menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Pengawasan intern telah mengalami perubahan paradigma. Konsep *watchdog* yang semata-mata fokus pada upaya mencari kesalahan yang terjadi pada proses yang telah berjalan menjadi tidak relevan dalam memberikan dukungan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sebagai salah satu upaya transformasi APIP untuk menjadi *Trusted Advisor*, pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, telah dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SOLUSI (Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi), sebagai saluran komunikasi yang kredibel, komprehensif, aman, *up to date* dan informatif yang mudah diakses oleh seluruh ASN Badan POM. Aplikasi SOLUSI dapat diakses oleh seluruh ASN BPOM pada laman <https://solusi.pom.go.id>.

Tabel 25 Capaian Kinerja IKSP.8 Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu TW I 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Triwulan I 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Kualitas layanan layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	94%	100%	106,38	Sangat Baik 	100%	100,00	Tercapai 

INSPEKTORAT UTAMA

Dari tabel di atas, pada triwulan I tahun 2025 realisasi Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu yaitu sebesar 100,00%, dimana sudah mencapai target yang dijanjikan pada triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 94%, dengan nilai pencapaian indikator 106,38% dan termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. **Jika dibandingkan dengan tahun 2024**, realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 memiliki realisasi kinerja yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa proses penelaahan atas pertanyaan pada SOLUSI sudah efektif. **Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2025**, realisasi kinerja sudah mampu mencapai target sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori “**Tercapai**”.

Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, Indikator Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu **mencapai target** dengan nilai 100%. Pada triwulan I 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada triwulan I 2025 dan akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan mencapai target pada triwulan I 2025** adalah pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK. Hal ini didukung oleh komitmen APIP dalam menjawab pertanyaan konsultansi yang masuk dengan tepat waktu. Proses menjawab pertanyaan melalui aplikasi SOLUSI dilakukan dengan review berjenjang yang melibatkan anggota, ketua tim, sampai dengan pengendali teknis. Dengan demikian, diharapkan setiap jawaban yang diberikan diharap sudah mampu memberikan kepuasan bagi mitra pengawasan yang mengajukan pertanyaan.

Pada indikator ini, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran maka indikator ini dilakukan tanpa adanya anggaran. Sehingga pada indikator Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu tidak dapat dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja**.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan pada indikator Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK, serta memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah.

INSPEKTORAT UTAMA

IKSP.9 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM, pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Pengaduan terdiri atas:

- Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon/Negara; dan
- Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Pengaduan disampaikan kepada Kepala Badan POM melalui Inspektorat Utama, dan pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Inspektorat Utama atau kepada organisasi penyelenggara pelayanan, berupa dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan. Cara perhitungan capaian indikator adalah Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu dibagi jumlah total pengaduan dikali 100%.

Tabel 26 Capaian Kinerja IKSP.9 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu TW I 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Triwulan I 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	50%	50%	100,00	Baik 	100%	50,00	Perlu Upaya Keras 

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu adalah 50% dengan capaian 100% dan termasuk dalam kategori **“Baik”**. Realisasi ini dicapai dengan jumlah 3 (tiga) pengaduan dan wbs sudah ditindaklanjuti dari total 6 (enam) pengaduan dan wbs. **Jika dibandingkan dengan tahun 2024**, realisasi kinerja di triwulan I tahun 2025

INSPEKTORAT UTAMA

menunjukkan realisasi kinerja yang menurun sebesar 50 poin. Selanjutnya **Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2025**, realisasi kinerja **perlu upaya keras** untuk mencapai target sampai akhir tahun 2025.

Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, Indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu **mencapai target** dengan nilai 100%. Pada triwulan I 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada triwulan I 2025 dan akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan mencapai target pada triwulan I 2025 adalah:**

1. Melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap pengaduan yang masuk melalui seluruh saluran pengaduan yang dimiliki;
2. Menindaklanjuti pengaduan yang diterima melalui telaah awal dan audit tujuan tertentu.

Meskipun tercapai, dalam pelaksanaannya masih ditemukan Kendala dan hambatan dalam pencapaian indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kategori dan tepat waktu salah satunya adalah kurang lengkapnya informasi dan substansi pengaduan yang diberikan oleh Pelapor, sehingga menyulitkan Inspektorat Utama untuk melakukan konfirmasi dan pendalaman informasi.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp214.781.000 atau 19,03% dari pagu sebesar Rp1.128.729.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 27 Capaian Efisiensi IKSP.9 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu TW I 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	83.245	-	0,00%	100,00 %	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **tidak efisien**, dikarenakan belum adanya realisasi anggaran. **Upaya yang dilakukan dalam efisiensi anggaran** adalah dengan pemanfaatan teknologi dalam menindaklanjuti pengaduan, APIP mengoptimalkan

INSPEKTORAT UTAMA

sumber daya yaitu dengan konfirmasi online, lalu dilakukan telaah lebih lanjut melalui daring, baru melakukan luring terhadap hal yang penting dan perlu konfirmasi fisik, sehingga lebih efisien secara waktu dan anggaran.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu, antara lain:

1. Melakukan telaah awal dan audit tujuan tertentu terhadap pengaduan yang belum selesai ditindaklanjuti;

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun namun belum tergambar pada laporan evaluasi internal, antara lain:

1. Mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait;
2. Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang integritas kepada unit kerja di BPOM; dan
3. Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* pada media sosial.

INSPEKTORAT UTAMA

3.1.3 Capaian Sasaran Program 3 – Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional

Pencapaian sasaran program “Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional” diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP; dan (2) Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 28 Capaian Kinerja SP.3 Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional Triwulan I 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Triwulan I 2025			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,77	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-
	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,25	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-

IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. Kapabilitas APIP menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam Internal Audit Capability Model (IA-CM), APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Indeks mengacu pada 6 elemen Kapabilitas APIP:

INSPEKTORAT UTAMA

1. Peran dan layanan;
2. Pengelolaan SDM;
3. Praktik professional;
4. Akuntabilitas dan manajemen kinerja;
5. Budaya dan hubungan organisasi; dan
6. Struktur tata kelola

Tabel 29 Capaian Kinerja IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP TW I 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Triwulan I 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,77	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	3,9	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP pada triwulan I tahun 2025 belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan IV 2025. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan I 2025 maupun target akhir tahun 2025.**

Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis Inspektorat Utama 2020-2024, Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP **mencapai target** dengan nilai 3,77. Pada triwulan I 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan pada triwulan I 2025** adalah Penyampaian Rencana Aksi Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP tahun 2024.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp20.735.000 atau 12,31% dari pagu sebesar Rp168.383.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 30 Capaian Efisiensi IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP TW I 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	168.383	20.735	12,31%	-	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **tidak efisien**, dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan capaian realisasi anggaran. Hal ini karena capaian kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025. Realisasi anggaran **mendukung pada terlaksananya kegiatan** Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat, Pengelolaan Jabatan Fungsional, Rapat Kerja Rencana Pengawasan Internal Inspektorat Utama TA 2025, Penyusunan Analisis pengawasan intern / Tren Analisis Pemeriksaan, Rapat Evaluasi Tingkat Ittama.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama pada triwulan selanjutnya sampai pada akhir tahun adalah:

1. Melakukan *self assessment* penilaian kapabilitas APIP

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama pada triwulan selanjutnya sampai pada akhir tahun namun belum tergambar pada laporan evaluasi internal adalah:

1. Rapat Koordinasi penilaian kapabilitas APIP
2. Menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun pada hasil rekomendasi evaluasi kapabilitas APIP tahun 2024

IKSP.11 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality* (ServQual) yang merupakan salah satu konsep

INSPEKTORAT UTAMA

layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability*, *Assurance*, *Tangible*, *Empathy*, dan *Responsiveness* (RATER) sebagai berikut:

1. **Keandalan (*Reliability*)**; Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.
2. **Jaminan (*Assurance*)**; Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.
3. **Wujud Fisik (*Tangible*)**; Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.
4. **Empati (*Empathy*)**; Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.
5. **Kesigapan (*Responsiveness*)**; Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu

Tabel 31 Capaian Kinerja IKSP.11 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama TW I 2025

Sasaran Program	Indikator	Baseline 2024	Triwulan I 2025				Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori
Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,25	-	*Diukur pada Akhir TW IV 2025	-	-	88,28	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama belum dapat diketahui karena pengukuran kinerja baru dilakukan pada akhir triwulan IV 2025. Sehingga realisasi **belum dapat dibandingkan pada target triwulan I 2025 maupun target akhir tahun 2025**.

Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024. Pada akhir periode rencana strategis

INSPEKTORAT UTAMA

Inspektorat Utama 2020-2024, Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama **mencapai target** dengan nilai 88,25. Pada triwulan I 2025, Inspektorat Utama melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. **Upaya yang dilakukan pada triwulan I 2025** adalah Menyusun rencana tindak lanjut hasil laporan kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama tahun 2024.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp20.735.000 atau 12,31% dari pagu sebesar Rp168.383.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 32 Capaian Efisiensi IKSP.11 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama TW I 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	25.800	10.300	39,92%	-	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah **tidak efisien**, dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan capaian realisasi anggaran. Hal ini karena capaian kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025. Realisasi anggaran **mendukung pada terlaksananya kegiatan** Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama pada triwulan selanjutnya sampai pada akhir tahun adalah meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan terhadap mitra pengawasan dengan menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun.

INSPEKTORAT UTAMA

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tindak lanjut rekomendasi TW I Tahun 2025 merupakan penyempurnaan dari matriks tindak lanjut pada laporan evaluasi internal triwulan I 2025. Tindak lanjut TW I dapat dilihat sebagai berikut:

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Merupakan indikator baru di Inspektorat Utama yang merepresentasikan dari IKU di Eselon II seperti: a. Persentase tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas b. Nilai evaluasi SPIP-T BPOM c. Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM d. Nilai survei penilaian integritas BPOM e. Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM Pada tahun 2024 terdapat rencana aksi indikator terkait pada laporan kinerja tahun 2024 sebagai berikut: 1. Sosialisasi Pedoman Zona Integritas di BPOM 2. Pendampingan atau intervensi pemenuhan indikator WBK dan atau WBBM	1. Menyelesaikan rencana aksi pada tahun 2024 (Terlampir pada tabel kondisi awal) 2. Melaksanakan kegiatan yang mendukung indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama: a. Asistensi Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024 b. Pengawasan terhadap Pemeriksaan Kinerja c. Penyusunan Surat Edaran Kepala BPOM tentang PMPZI tahun 2025 d. Monev pelaksanaan SPKP SPAK Triwulan IV 2024 e. Koordinasi dengan Kelompok Kerja Penilaian Mandiri untuk persiapan	Sepanjang Tahun	1. Menyelesaikan rencana aksi pada tahun 2024: a. Pelaporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 b. Pelaksanaan Sosialisasi Keputusan Kepala BPOM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK dan WBBM pada unit kerja di Lingkungan BPOM dan sosialisasi SE tentang PMPZI tahun 2025 c. Melakukan monitoring terhadap	1. Pendampingan atau intervensi pemenuhan indikator WBK atau WBBM 2. Pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan ZI; 3. Pelaksanaan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK/WBBM; 4. Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko; 5. Monitoring Kepatuhan Pelaporan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Semester II Tahun 2025; 6. Penilaian maturitas manajemen risiko di lingkungan BPOM;	Sepanjang Tahun	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV yang ditetapkan

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		3. Pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan ZI 4. Evaluasi ZI bagi seluruh unit kerja BPOM 5. Menindaklanjuti rekomendasi KPK atas hasil SPI BPOM tahun 2024 dengan menyusun RATL dan melaksanakannya 6. Mengawal pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 7. Melaksanakan sosialisasi kepada eksternal terkait kebijakan, regulasi, SOP, serta alur penanganan apabila terjadi penyimpangan integritas 8. Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan SPI dan aplikasi sang integritas secara berkelanjutan untuk memperkuat budaya integritas; 9. Workshop penguatan anti korupsi; 10. Public Campaign Anti Korupsi;	f. penilaian Maturitas SPIPT 2025 g. Penyusunan Lokus Cross Audit Internal h. Verifikasi kompetensi auditor internal i. Monitoring Kepatuhan Pelaporan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Semester I Tahun 2025 j. Rapat Koordinasi penyusunan kebijakan penilaian maturitas manajemen risiko k. Penguatan peran <i>consulting</i> APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja l. Reviu PIPK Tahun 2024		kepatuhan pelaporan LHKPN periodik tahun 2024 dan melaksanakan analisis terhadap hasil pengisian LHKPN periodik tahun 2023 d. Rapat dalam rangka Entry Meeting/Pertemuan Awal Pemeriksaan Terinci BPK RI atas Laporan Keuangan BPOM TA 2024 e. Pendampingan dalam rangka pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024	7. Penjaminan Kualitas SPIP-T; 8. Penyusunan <i>Roadmap</i> RB tahun 2025 bersama Biro Hukum dan Organisasi; 9. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan <i>Roadmap</i> RB tahun 2025; 10. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPKP dan SPAK triwulan II s.d triwulan IV tahun 2025; 11. Pelatihan Auditor Internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan; 12. Pengelolaan pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan; 13. Melaksanakan sosialisasi kepada eksternal terkait		

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		11. Mendorong seluruh Satuan Kerja untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Inspektorat Utama melalui aplikasi SAPA APIP; 12. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dalam aplikasi SAPA APIP secara berkala; 13. Penyempurnaan aplikasi SAPA APIP modul Lembar Kerja Evaluasi, Rekomendasi Hasil Evaluasi dan Monev TL Rekomendasi; 14. Pelaporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024; 15. Mempertahankan pembentukan unit percontohan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPOM; 16. Melakukan penyusunan kebijakan penilaian maturitas manajemen risiko;			dilaksanakan Inspektorat Utama Balai Besar POM di Medan Balai POM di Kupang, Balai Besar POM di Pekanbaru, Balai POM di Payakumbuh, Balai POM di Ambon dan seluruh Satuan Kerja di lingkungan BPOM Pusat f. Pelaksanaan cafe integritas Seri ke-4 dengan tema “Judi Online di Kalangan ASN: Tinjauan Aspek Hukum dan Strategi Pencegahannya”. g. Penyempurnaan aplikasi SAPA APIP modul Lembar Kerja Evaluasi, Rekomendasi	terkait kebijakan, regulasi, SOP, serta alur penanganan apabila terjadi penyimpangan integritas; 14.Implementasi program <i>Agent of Change</i>; 15.Monitoring dan evaluasi program <i>Agent of Change</i>; 16.Penyusunan Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan pedoman SAKIP; terbaru dan melakukan dokumentasi sesuai timeline; 7. Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan SPI dan aplikasi sang integritas; 18.<i>Workshop</i> penguatan anti korupsi; 19.<i>Public Campaign</i> Anti Korupsi; 20.Mendorong seluruh Satuan Kerja untuk melaksanakan		

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		17. Pelaksanaan <i>desk</i> manajemen risiko; 18. Sosialisasi Manajemen Risiko secara berkelanjutan; 19. Koordinasi lanjutan dengan tim BPK terkait hasil rekomendasi pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti per Tahun 2024; 20. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja dengan Satuan Kerja terkait; 21. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas Komentar Instansi dan Rencana Aksi (<i>Action Plan</i>) atas Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP); 22. Pengawasan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja pada Badan POM; dan 23. Pelaksanaan kegiatan lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas			Hasil Evaluasi dan Monev TL Rekomendasi 2. Melaksanakan kegiatan yang mendukung indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama: a. Asistensi Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024 dilaksanakan Inspektorat Utama pada Balai Besar POM di Medan Balai POM di Kupang, Balai Besar POM di Pekanbaru, Balai POM di Payakumbuh, Balai POM di Ambon, Balai	tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Inspektorat Utama melalui aplikasi SAPA APIP; 21.Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP dalam aplikasi SAPA APIP secara berkala; 22.Melaksanakan sosialisasi pedoman manajemen risiko terbaru kepada seluruh unit kerja Badan POM; 23.Pelaksanaan <i>desk</i> manajemen risiko kepada seluruh unit kerja Badan POM; 24.Mempertahankan pembentukan unit percontohan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di		

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam memperkuat akuntabilitas kinerja di BPOM; 24. Pemantauan Rencana Aksi (<i>Action Plan</i>) dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Selanjutnya untuk mencapai target pada akhir tahun maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam keberhasilan indikator indeks RB BPOM dalam lingkup Inspektorat Utama.			POM di Bogor melalui <i>zoom meeting</i> b. Pengawasan terhadap Pemeriksaan Kinerja Kedeputian II melalui: - Penyusunan surat Kepala BPOM No. T-PI.05.1.7.02.25.41 tanggal 10 Februari 2025 perihal Penyalpaan Rencana Aksi (<i>Action Plan</i>) atas Konsep Laporan Hasil Pemeriksaa n (KLHP) atas Pengawasan Obat Tradis ional, Suple men Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2023 Sampai	lingkungan BPOM; 25.Pengawasan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan pada Badan POM; 26.Pelaksanaan kegiatan lokakarya Strategi Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam memperkuat akuntabilitas kinerja di BPOM; 27.Pemantauan Rencana Aksi (<i>Action Plan</i>) dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK; 28.Reviu PIPK tahun 2025; 29.Menindaklanjuti rekomendasi KPK atas hasil SPI BPOM tahun 2024 dengan menyusun RATL dan melaksanakannya ;		

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					Dengan Semester I 2024 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dan Daerah - Menyusun tindak lanjut berupa Surat Instruksi Kepala BPOM kepada Satuan Kerja tertanggal 21 Maret 2025 c. Penyusunan Surat Edaran Kepala BPOM tentang PMPZI tahun 2025 d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Interve nsi Zona Integritas pada Unit Kerja	30.Koordinasi dengan PIC KPK dan unit terkait di BPOM untuk pengisian <i>milestone</i> Stranas PK TW 2; 31.Penyelesaian laporan monitoring WBS, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan TW 1 tahun 2025; 32.Penyelesaian tindak lanjut atas analisis LHKPN tahun 2023; 33.Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 dan melaksanakan evaluasi SAKIP tahun 2025		

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					e. Monev pelaksanaan SPKP SPAK Triwulan IV 2024 f. Koordinasi dengan Kelompok Kerja Penilaian Mandiri untuk persiapan penilaian Maturitas SPIPT 2025 g. Penyusunan Lokus Cross Audit Internal h. Verifikasi kompetensi auditor internal i. Monitoring Kepatuhan Pelaporan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Semester I Tahun 2025 j. Rapat Koordinasi penyusunan kebijakan penilaian maturitas			

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					manajemen risiko k. Penguatan peran <i>consulting</i> APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja 1. Reviu PIPK Tahun 2024			
2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024 yang dilakukan penyesuaian nomenklatur (Indeks reformasi birokrasi Inspektorat Utama). Pada tahun 2024, Indeks RB Inspektorat Utama memperoleh realisasi sebesar 86,39 dan tidak mencapai target. Tidak tercapainya target adalah karena adanya penurunan nilai dari Inspektorat II dengan catatan rekomendasi sebagai berikut:	1. Menyelesaikan rencana tindak lanjut tahun 2024 (terlampir pada kolom kondisi awal) 2. Melakukan kegiatan mendukung indikator Nilai pembangunan ZI Inspektorat Utama: a. Pengisian lembar kerja evaluasi ZI pada masing-masing unit kerja b. Pemenuhan data dukung pembangunan ZI c. Reviu data dukung ZI oleh auditor internal	1. Januari 2. TW I dan TW II	1. Menyusun rencana aksi hasil rekomendasi evaluasi ZI pada tahun 2024; 2. Mempertahankan kegiatan kegiatan penunjang Reformasi Birokrasi; 3. Mendorong pegawai untuk berinovasi (melaksanakan kegiatan AoC); 4. Pengisian lembar kerja evaluasi ZI pada masing-masing unit kerja	1. Melaksanakan rencana aksi dari rekomendasi evaluasi zona integritas tahun 2024 2. Memenuhi data dukung lanjutan evaluasi zona integritas tahun 2025	TW II 2025	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV yang ditetapkan

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		1. Rencana kerja pembangunan ZI belum komprehensif yakni belum disertai dengan target prioritas, serta hanya sebatas pemenuhan atas pertanyaan pada LKE sehingga belum menggambarkan tujuan akhir dari pembangunan ZI; 2. Telah menetapkan pedoman pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI berupa Surat Keputusan kepala unit kerja yang memuat kriteria pemilihan tim dan mendokumentasikan pembentukan tim tersebut dalam bentuk berita acara. Namun demikian belum terdapat kriteria khusus untuk pemilihan ketua tim, sekretaris, maupun anggota tim kelompok kerja; 3. Monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan ZI belum sepenuhnya melibatkan pimpinan dan tidak			5. Pemenuhan data dukung pembangunan ZI 6. Reviu data dukung ZI oleh auditor internal	Pemenuhan data dukung lanjutan pembangunan ZI		

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		ditindaklanjuti secara berkesinambungan; 4. Program kerja oleh agen perubahan belum diintegrasikan dalam sistem manajemen dan berdampak pada kinerja unit; 5. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan secara berkala namun tidak terlihat bukti tindak lanjut atas rencana aksi pada hasil monitoring dan evaluasi periode sebelumnya; 6. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi dan memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja; 7. Sudah dilakukan mutasi internal pegawai sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai, namun						

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		demikian belum dilakukan monitoring dan evaluasi kaitannya dengan perbaikan kinerja unit; 8. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan; 9. Keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja belum disertai dokumentasi yang memadai atas arahan yang disampaikan; 10. Belum terdapat mekanisme pemberian reward and punishment bagi setiap fungsi atau tim kerja yang diukur dari hasil kinerja setiap fungsi atau tim kerja; 11. Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan telah dilakukan namun tanpa melibatkan stakeholder; 12. Terdapat kebijakan pemberian penghargaan						

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		dan sanksi kepada petugas pemberi layanan berdasarkan unsur penilaian disiplin dan kinerja namun belum mempertimbangkan hasil penilaian pengguna layanan dan diterapkan secara rutin/berkelanjutan; 13. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan Masyarakat Dengan rencana tindak lanjut: 1. Menyusun rencana aksi hasil rekomendasi evaluasi ZI pada tahun 2024; 2. Mempertahankan kegiatan kegiatan penunjang Reformasi Birokrasi; 3. Mendorong pegawai untuk berinovasi;						

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan pada TW IV 2025. Pada periode renstta 2020-2024, Nilai AKIP Inspektorat Utama memperoleh nilai 81,58 (A) namun tidak mencapai target. Catatan pada evaluasi SAKIP tahun 2024 adalah: 1. Dokumen Evaluasi Paruh Waktu Renstra belum dipublikasikan pada subsite Inspektorat Utama; dan 2. Perbedaan penyajian target indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi (Inspektorat I dan Inspektorat II) pada RAPK, SKP dan Laporan Kinerja triwulan II 2024. 3. Notulen rapat evaluasi internal triwulan I s.d III tahun 2024 belum dilengkapi dengan lampiran berupa daftar hadir rapat; 4. Perhitungan capaian kinerja (angka	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2024, yaitu dengan: 1) Melakukan publikasi dokumen evaluasi paruh waktu Renstra Inspektorat Utama pada subsite Inspektorat Utama 2) Melakukan publikasi dokumen perencanaan Inspektorat Utama tahun 2025 pada subsite Inspektorat Utama. (PK, RAPK, RKT, Rencana Strategis, SK Manual IKU) 3) Mengoptimalkan tim monev pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Utama, Inspektorat I dan Inspektorat II untuk melaksanakan tugas sesuai Kepka BPOM No 111 Tahun 2024 tentang Tim monev pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2024 4) Menyusun matriks identifikasi penyebab perbedaan penyajian target dan langkah mitigasi	1. Sepanjang tahun 2. Januari 3. Januari 4. Februari 5. Sepanjang Tahun 6. Februari	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2024, yaitu: 1) Melakukan publikasi dokumen evaluasi paruh waktu Renstra Inspektorat Utama pada subsite Inspektorat Utama 2) Melakukan publikasi dokumen perencanaan Inspektorat Utama tahun 2025 pada subsite Inspektorat Utama. (PK, RAPK, RKT, Rencana Strategis, SK Manual IKU) 3) Mengoptimal kan tim monev pelaksanaan program dan	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2024, yaitu: 1. Menyusun matriks identifikasi penyebab perbedaan penyajian target dan langkah mitigasi 2. Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan 3. Menyusun Laporan Kinerja Interim Tahun 2025 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan	TW II 2025	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV yang ditetapkan

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja Laporan Kinerja 2023 dan Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV tahun 2023 tidak dapat ditelusur/berbeda dengan dokumen monev (sumber data), sebagai contoh indikator “Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu”; 5. Pengisian kendala dan Rencana Tindak Lanjut pada aplikasi SIMETRIS Tahun 2023 belum tertib; dan 6. Perbedaan penyajian realisasi indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi (Inspektorat I dan Inspektorat II) pada Sasaran Kinerja Pegawai Inspektur I dan Inspektur II, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja triwulan II tahun 2024.	5) Menyusun notulen rapat evaluasi internal TW I sd IV 2025 dilengkapi dengan lampiran daftar hadir rapat 6) Mencantumkan dan melampirkan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada RHPK/kertas kerja laporan kinerja dan laporan evaluasi internal 7) Memastikan data capaian kinerja dapat ditelusuri dan sesuai dengan dokumen monev (sumber data) pada RHPK 8) Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib 9) Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja per		kegiatan Inspektorat Utama, Inspektorat I dan Inspektorat II untuk melaksanakan tugas sesuai Kepka BPOM No 111 Tahun 2024 tentang Tim monev pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2024 4) Menyusun notulen rapat evaluasi internal TW I sd IV 2025 dilengkapi dengan lampiran daftar hadir rapat 5) Mencantumkan dan melampirkan perhitungan capaian kinerja	bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya 2. Menyusun laporan evaluasi internal TW I 2025 3. Menyelaraskan penyajian data pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim setiap periode pelaporan triwulanan 4. Melaksanakan identifikasi kendala/hambatan serta menyajikan rencana tindak lanjut IKU yang belum memenuhi target kinerja dan menyajikan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU yang realisasinya diukur periode		

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		7. Laporan Kinerja triwulan I s.d III tahun 2024 (Bab II Perencanaan Kinerja) belum menyajikan informasi terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2024, yaitu: • Nilai Pengelolaan Kearsipan • Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa • Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara • Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri 8. Perbedaan penyajian realisasi indikator pada data sumber, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Tahun 2023 (sesuai poin 2.d) 9. Perbedaan penyajian realisasi indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi (Inspektorat I dan Inspektorat II) pada Sasaran Kinerja Pegawai	triwulan oleh tim Monev Inspektorat Utama yang dituangkan dalam kertas kerja 10) Menyusun laporan kinerja interim tahun 2025 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan 11) Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada data sumber, laporan evaluasi internal, dan laporan kinerja 12) Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap Sasaran Kinerja Pegawai Inspektur I dan Inspektur II, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja interim 13) Menyusun Laporan Kinerja Interim Tahun 2025 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan	(angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada RHPK/kertas kerja laporan kinerja dan laporan evaluasi internal 6) Memastikan data capaian kinerja dapat ditelusuri dan sesuai dengan dokumen monev (sumber data) pada RHPK 7) Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib 8) Melakukan verifikasi/revi u berjenjang	pelaporan TA 2025 5. Menyusun penyesuaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA 2025.			

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		Inspektur I dan Inspektur II, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja triwulan II tahun 2024 (sesuai poin 2.e) 10. Laporan kinerja Triwulan II dan III tahun 2024 belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya. 11. Beberapa personil Tim Penyusun Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja belum mengikuti pelatihan terkait SAKIP 12. Perbedaan Rencana Tindak Lanjut/ Rencana Aksi pada Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja triwulan III tahun 2024 13. Laporan Evaluasi Internal triwulan I s.d III tahun 2024 belum menyajikan analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya	bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya 14) Menjadwalkan pengembangan kompetensi SAKIP pada tim penyusun Laporan Kinerja di IDEAS 15) Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim 16) Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan analisis capaian target output beserta kendala dan rencana tindak lanjutnya 17) Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya 2. Menyusun dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2025 3. Melakukan Pengukuran Kinerja secara berkala		sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja per triwulan oleh tim Monev Inspektorat Utama yang dituangkan dalam kertas kerja 9) Melakukan verifikasi/reviu berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap realisasi kinerja pada data sumber, laporan evaluasi			

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		14. Rencana Aksi pada Laporan Evaluasi Internal kurang spesifik dan relevan terhadap kendala yang telah diidentifikasi 15. Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan monitoring tindak lanjut atas seluruh rencana aksi periode sebelumnya Dengan rekomendasi: 1. Mempublikasikan dokumen perencanaan SAKIP pada subsite Satuan Kerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat 2. Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP 3. Menyusun notulen rapat evaluasi internal dilengkapi dengan lampiran daftar hadir rapat 4. Memastikan perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang	4. Menyusun laporan Kinerja tahun 2024 5. Menyusun laporan evaluasi internal secara berkala 6. Publikasi dokumen perencanaan kinerja, pelaporan kinerja pada esr MENPANRB secara tepat waktu		internal, dan laporan kinerja 10) Melakukan verifikasi/review berjenjang sesuai SOP penyusunan data kinerja terhadap Sasaran Kinerja Pegawai Inspektur I dan Inspektur II, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja interim 11) Menjadwalkan pengembangan kompetensi SAKIP pada tim penyusun Laporan Kinerja di IDEAS 12) Melakukan verifikasi/review berjenjang sesuai SOP			

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja dapat ditelusur/sesuai dengan dokumen monev (sumber data); 5. Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS secara tertib 6. Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja; 7. Menyusun laporan kinerja interim dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun bersangkutan; 8. Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja pada SKP Pimpinan, Laporan			penyusunan data kinerja terhadap penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim 13) Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan analisis capaian target output beserta kendala dan rencana tindak lanjutnya 14) Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya 2. Penetapan kinerja Inspektorat			

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja berdasarkan data sumber yang valid 9. Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya 10. Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Penyusun Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja terkait implementasi SAKIP 11. Memastikan keselarasan penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim; 12. Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan: 1) Analisis capaian target output beserta identifikasi			Utama tahun 2025 (Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja) 3. Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Inspektorat Utama Bulan Januari s.d Maret 2025 4. Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2024 5. Menyusun laporan evaluasi internal TW IV 2024 6. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja, pelaporan kinerja pada esr MENPANRB secara tepat waktu			

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya 2) Monitoring tindak lanjut atas rencana aksi periode sebelumnya Selain hambatan dan rekomendasi pada hasil evaluasi tahun 2024, Inspektorat Utama perlu melakukan beberapa hal dalam mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025, yaitu: 1. Menyusun dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2025 2. Melakukan Pengukuran Kinerja secara berkala 3. Menyusun laporan Kinerja tahun 2024 4. Menyusun laporan evaluasi internal secara berkala 5. Publikasi dokumen perencanaan kinerja, pelaporan kinerja pada esr MENPANRB secara tepat waktu						

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan pada TW IV 2025. Pada periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024, indikator berhasil mencapai target. Pada tahun 2025, terdapat penyesuaian manual iku yaitu realisasi dilakukan dengan skala penilaian 1 s.d 5. Penilaian Dalam mencapai target diperlukan monitoring terhadap komponen IKPA dan EKA. Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala pelaksanaan kegiatan yang disebabkan adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran. Dengan adanya kebijakan tersebut maka rencana aksi yang direncanakan "Menyusun penyesuaian kegiatan anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran".	1. Mengisi capaian output secara berkala 2. Menyusun penyesuaian kegiatan anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran 3. Melakukan revisi DIPA terhadap penyesuaian kegiatan berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran 4. Monitoring realisasi anggaran, progres capaian output, dan penyelesaian tagihan; 5. Monitoring atas komponen perhitungan IKPA dan EKA padaSMART DJA; 6. Revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan; 7. Reviu berjenjang atas proses adiminstrasi penyelesaian tagihan; 8. Monitoring realisasi anggaran dan progress pencapaian Rincian Output; 9. Menjaga ketercapaian volume dan indikator kinerja output;	Sepanjang tahun	1. Mengisi capaian output secara berkala 2. Menyusun penyesuaian kegiatan anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran 3. Melakukan revisi DIPA terhadap penyesuaian kegiatan berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran 4. Monitoring realisasi anggaran, progres capaian output, dan penyelesaian tagihan; 5. Monitoring atas komponen perhitungan IKPA dan EKA padaSMART DJA; 6. Revisi halaman III DIPA sesuai batas waktu yang ditentukan; 7. Reviu berjenjang atas proses adiminstrasi	1. Melakukan reviu atas alokasi anggaran dalam DIPA 2. Memperhitungkan pagu anggaran per jenis belanja, blokir, rencana kegiatan, belanja kontraktual, dan rencana pencairan dana;dan 3.Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.	TW II	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV yang ditetapkan

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					penyelesaian tagihan; 8. Monitoring realisasi anggaran dan progress pencapaian Rincian Output; 9. Menjaga ketercapaian volume dan indikator kinerja output;			
5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	Merupakan indikator baru periode renstra Inspektorat Utama 2025-2029. Pengukuran kinerja dilakukan pada TW IV 2025. Pada tahun 2024, indeks manajemen risiko Inspektorat Utama sebesar 3,34. Dalam mencapai target diperlukan implementasi manajemen risiko sesuai dengan pedoman manajemen risiko	1. Menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi manajemen risiko Inspektorat Utama Tahun 2024 2. Menyusun laporan penerapan manajemen risiko	1. Februari 2. Maret	1. Menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi manajemen risiko Inspektorat Utama Tahun 2024 2. Menyusun laporan penerapan manajemen risiko	1. Melakukan penerapan manajemen risiko di lingkup Inspektorat Utama 2. Melaksanakan rencana aksi pada rencana tindak lanjut yang telah disusun	TW II	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV yang ditetapkan

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
6	Persentase Laporan layanan jasa <i>assurance</i> pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024 namun dengan penyesuaian nomenklatur. Pada periode renstra 2020-2024, indikator ini berhasil mencapai target. Pengukuran kinerja dilakukan secara rutin setiap bulan. Kendala yang berlaku pada indikator ini adalah karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan pengawasan intern	Melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator: 1. Pelaksanaan audit telah mengacu pada perencanaan berbasis risiko yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan apabila terdapat perbedaan realisasi audit telah tertuang dalam Form Justifikasi Audit; 2. Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik; 3. Kegiatan Pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; 4. Reviu Laporan Keuangan;	Sepanjang tahun	1. Pelaksanaan audit telah mengacu pada perencanaan berbasis risiko yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan apabila terdapat perbedaan realisasi audit telah tertuang dalam Form Justifikasi Audit; 2. Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik; 3. Kegiatan Pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; 4. Reviu Laporan Keuangan;	1. Menerapkan standar audit intern di lingkungan BPOM 2. Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Pengawasan Internal Berbasis Risiko 3. Melaksanakan peningkatan/ pengembangan kompetensi pegawai.	Sepanjang Tahun	Seluruh rencana aksi telah dilaksanakan dan indikator mencapai target bulanan yang ditetapkan

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
7	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024. Pada periode renstra tahun 2020-2024, realisasi kinerja tidak mencapai target. Hambatan pada indikator adalah: - Kurangnya komitmen auditan dalam melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dari APIP; - Adanya penugasan pengawasan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. - Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Utama tidak dilakukan secara berkala. - Progress permintaan data hanya dilakukan satu kali saat penyampaian Laporan Hasil Audit tanpa ada komunikasi secara simultan karena	- Menyelesaikan rencana tindak lanjut 2024 (terlampir pada kolom kondisi awal) - Melakukan monitoring dan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern secara berkala - Meningkatkan awareness kepada unit kerja	1. Sepanjang tahun Triwulan II	- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil audit; - Melakukan plotting penjadwalan kegiatan pengawasan intern melalui audit dengan menghindari penjadwalan yang mendekati akhir tahun anggaran, sehingga tindak lanjut atas pengawasan masih dapat dilakukan dalam tahun anggaran yang sama; - Melakukan perencanaan kegiatan pengawasan intern berdasarkan PKPT yang berbasis manajemen risiko;	- Membuat surat permintaan tindak lanjut hasil pengawasan APIP - Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK; - Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, revidi, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan	Triwulan II	Seluruh rencana aksi telah dilaksanakan dan indikator mencapai target bulanan yang ditetapkan

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		penugasan auditor yang menumpuk. Rencana tindak lanjut terhadap hambatan tersebut adalah: 1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil audit. 2. Melakukan plotting penjadwalan kegiatan pengawasan intern melalui audit dengan menghindari penjadwalan yang mendekati akhir tahun anggaran, sehingga tindak lanjut atas pengawasan masih dapat dilakukan dalam tahun anggaran yang sama. 3. Melakukan perencanaan kegiatan pengawasan intern berdasarkan PKPT yang berbasis manajemen risiko Selain itu, karena pengukuran kinerja dilakukan setiap bulan,			4. Melakukan monitoring dan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern secara berkala;dan 5. Meningkatkan awareness kepada unit kerja.	lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan; 4. Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada auditee menjadi lebih akurat; 5. Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi SAPA APIP sehingga mempermudah		

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		dalam mencapai target Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi hasil pengawasan intern melalui aplikasi SAPA APIP				bagi auditee untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun. 6. Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu; 7. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta		

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
						fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan; 8. Meningkatkan kompetensi auditor sebagai auditor melalui pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan pendampingan		

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
						secara intensif bagi Auditor baru sehingga mampu memberikan rekomendasi yang memberikan daya ungkit dan nilai tambah kepada unit kerja auditan; 9. Revisi SOP Makro Monitoring dan Evaluasi pada aplikasi SAPA APIP; 10. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.		
8	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024. realisasi pada periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024 telah mencapai target. Pengukuran kinerja dilakukan secara rutin setiap	Pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK	Sepanjang Tahun	Pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK	Pengembangan/pe meliharaan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan,	Sepanjang tahun	Seluruh rencana aksi telah dilaksanakan dan indikator mencapai

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
	ditindaklanjuti tepat waktu	bulan. Dalam mencapai target Inspektorat melakukan pemantauan pertanyaan yang masuk pada aplikasi SOLUSI, tidak ditemukan kendala yang berarti				pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI		target bulanan yang ditetapkan
9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024. Realisasi pada periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024 telah mencapai target. Pengukuran kinerja dilakukan per triwulan. Dalam mencapai target Inspektorat melakukan pemantauan dan telaah terhadap pengaduan yang masuk	1. Melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap pengaduan yang masuk melalui seluruh saluran pengaduan yang dimiliki; 2. Menindaklanjuti pengaduan yang diterima melalui telaah awal dan audit tujuan tertentu; 3. Mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait; 4. Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang integritas kepada unit kerja di BPOM; dan 5. Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan whistleblowing	Sepanjang Tahun	1. Melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap pengaduan yang masuk melalui seluruh saluran pengaduan yang dimiliki; 2. Menindaklanjuti pengaduan yang diterima melalui telaah awal dan audit tujuan tertentu.	1. Melakukan telaah awal dan audit tujuan tertentu terhadap pengaduan yang belum selesai ditindaklanjuti 2. Mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait; 3. Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi sang integritas kepada unit kerja di BPOM; dan 4. Publikasi materi terkait pengaduan masyarakat dan whistleblowing system pada media sosial.	Sepanjang tahun	Seluruh rencana aksi telah dilaksanakan dan indikator mencapai target bulanan yang ditetapkan

INSPEKTORAT UTAMA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024. Realisasi pada periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024 telah mencapai target. Dalam mencapai target 2025 Inspektorat melakukan kegiatan yang mendukung dalam implementasi Kapabilitas APIP yang lebih baik.	1. Menyusun rencana tindak lanjut rekomendasi evaluasi Kapabilitas APIP 2024 2. Melakukan self assessment penilaian kapabilitas APIP	Februari	Menyusun rencana tindak lanjut rekomendasi evaluasi Kapabilitas APIP 2024	1. Melakukan <i>self assessment</i> penilaian kapabilitas APIP 2. Rapat Koordinasi penilaian kapabilitas APIP 3. Menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun pada hasil rekomendasi evaluasi kapabilitas APIP tahun 2024	Triwulan II	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV yang ditetapkan
11	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	Merupakan indikator lanjutan dari periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024. Realisasi pada periode renstra Inspektorat Utama 2020-2024 telah mencapai target. Pengukuran kinerja dilakukan pada akhir tahun 2025.	Menyusun rencana tindak lanjut hasil laporan kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama tahun 2024	Maret	Menyusun rencana tindak lanjut hasil laporan kepuasan mitra pengawasan intern	Meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan terhadap mitra pengawasan dengan menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun.	Sepanjang tahun	Seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sehingga indikator dapat mencapai target TW IV yang ditetapkan

INSPEKTORAT UTAMA

3.3 Realisasi Anggaran

3.3.1 Realisasi Anggaran

Secara umum, pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara Inspektorat Utama dengan KPPN setempat. Inspektorat Utama memiliki pagu awal tahun 2025 sebesar Rp 19.427.456.000,-, pada surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.03.2.01.25.07 hal Penyampaian Mekanisme Pemanfaatan Optimalisasi Sisa Anggaran TA 2025, terdapat pemblokiran anggaran akun Perjalanan Dinas 50% sebesar Rp 4.350.244.000,-. Kemudian dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 hal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, Inspektorat Utama melakukan pemblokiran mandiri sebesar Rp 5.579.264.000,-. Inspektorat Utama melakukan revisi pemenuhan kebutuhan anggaran untuk PPNPN sebesar Rp 220.520.000,- berdasarkan pada surat edaran B-PR.05.03.2.03.25.145 hal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025, sehingga total pagu Inspektorat Utama tahun 2025 menjadi Rp 19.647.976.000,00-.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan I tahun 2025 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar Rp2.358.723.208,- atau 12,00% dari jumlah keseluruhan pagu Rp19.647.976.000,-, untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu : (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I (Inspektorat I) dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II (Inspektorat II) dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 33 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan I Tahun Anggaran 2025

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 14.194.827.000	Rp 2.129.524.377	15,00%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 5.453.149.000	Rp 229.198.831	4,20%
TOTAL		Rp 19.647.976.000	Rp 2.358.723.208	12,00%

*Berdasarkan data OMSPAN per 31 Maret 2025

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 8.657.245.000	Rp 2.803.777.727	32,39%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 1.061.223.000	Rp 255.758.290	24,10%
TOTAL		Rp 9.718.468.000	Rp 3.059.536.017	31,48%

*Berdasarkan data SAKTI per 31 Maret 2025 tanpa Blokir Anggaran

Selanjutnya untuk realisasi anggaran secara detail jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di setiap indikator, realisasi anggaran per Sasaran Program, dapat dilihat sebagai berikut:

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 34 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Indikator Inspektorat Utama Triwulan I 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
			Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
			B01	B02	B03	B01	B02	B03	B01	B02	B03	(Dalam ribuan rupiah)	B01	B02	B03	B01	B02	B03
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKU 1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama										332.170	30.350	99.371	154.655	9,14%	29,92%	46,56%
	IKU 1.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama										134.428	13.179	22.262	34.354	9,80%	16,56%	25,56%
	IKU 1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama										216	216	216	216	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	IKU 1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama										7.845.497	1.112.370	1.638.405	2.624.495	14,18%	20,88%	33,45%
	IKU 1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama														0,00%	0,00%	0,00%

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
			Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
			B01	B02	B03	B01	B02	B03	B01	B02	B03	(Dalam ribuan rupiah)	B01	B02	B03	B01	B02	B03
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	IKU 2.1	Persentase Laporan layanan jasa <i>assurance</i> pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	100%	100 %	0	100,00 %	100,00 %	0,00%	100,00 %	100,00%	1.128.729	97.361	158.463	214.781	8,63%	14,04%	19,03%
	IKU 2.2	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90,88%	91,16%	91,73%	100,98 %	101,29 %	101,92%					0,00%	0,00%	0,00%
	IKU 2.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	94%	94%	94%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	106,38 %	106,38 %	106,38%					0,00%	0,00%	0,00%
	IKU 2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria			50%			50,00%			100,00%	83.245				0,00%	0,00%	0,00%

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Kinerja (Kumulatif)									Anggaran (Kumulatif)						
			Target			Realisasi			Capaian %			Pagu	Realisasi			Capaian %		
			B01	B02	B03	B01	B02	B03	B01	B02	B03	(Dalam ribuan rupiah)	B01	B02	B03	B01	B02	B03
		dan tepat waktu																
Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional	IKU 3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP										168.383	829	15.739	20.735	0,49%	9,35%	12,31%
	IKU 3.2	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama										25.800			10.300	0,00%	0,00%	39,92%
			Total									9.718.468	1.254.304	1.934.456	3.059.536	12,91%	19,90%	31,48%
				AA									9.929.508					
				Total pagu + AA									19.647.976					

INSPEKTORAT UTAMA

3.3.2 Realisasi Anggaran per Sasaran

Tabel 35 Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan I 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKU 1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	332.170.000	154.655.411	46,56%
	IKU 1.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	134.428.000	34.353.787	25,56%
	IKU 1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	216.000	216.000	100,00%
	IKU 1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	7.845.497.000	2.624.494.603	33,45%
	IKU 1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	-	-	-
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	IKU 2.1	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	1.128.729.000	214.781.096	19,03%
	IKU 2.2	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	-	-	-
	IKU 2.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	-	-
	IKU 2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	83.245.000	-	-
Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional	IKU 3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	168.383.000	20.735.120	12,31%
	IKU 3.2	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	25.800.000	10.300.000	39,92%
Total			9.718.468.000	3.059.536.017	31,48%
Blokir Anggaran Inspektorat Utama			9.929.508.000	-	
Total Pagu dan Blokir Anggaran			19.647.976.000	3.059.536.017	15,57%

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 36 Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat I Triwulan I 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Inspektorat I		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	IKU 1.1	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas	25.660.000	-	-
	IKU 1.2	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	25.660.000	-	-
	IKU 1.3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	-	-
	IKU 1.4	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	-	-	-
	IKU 1.5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	131.940.000	87.946.551	66,66%
	IKU 1.6	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	134.428.000	34.353.787	25,56%
	IKU 1.7	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I yang sesuai standar	216.000	216.000	100,00%
	IKU 1.8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	7.481.762.000	2.496.926.593	33,37%
	IKU 1.9	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	-	-	-
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	IKU 2.1	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat I yang dilaksanakan sesuai standar mutu	760.929.000	160.737.076	21,12%
	IKU 2.2	Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	-	-	-

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Inspektorat I		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	IKU 2.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	-	-
	IKU 2.4	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	56.445.000	-	-
Terwujudnya Organisasi Inspektorat I yang profesional	IKU 3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	14.405.000	13.297.720	92,31%
	IKU 3.2	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	25.800.000	10.300.000	39,92%
Total			8.657.245.000	2.803.777.727	32,39%
Blokir Anggaran Inspektorat I			5.537.582.000	-	
Total Pagu dan Blokir Anggaran			14.194.827.000	2.803.777.727	19,75%

INSPEKTORAT UTAMA

Tabel 37 Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat II Triwulan I 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Inspektorat II		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	IKU 1.1	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas	42.060.000	-	-
	IKU 1.2	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	14.300.000	-	-
	IKU 1.3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	-	-
	IKU 1.4	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	30.350.000	30.349.860	100,00%
	IKU 1.5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	62.200.000	36.359.000	58,45%
	IKU 2.1	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	-	-	-
	IKU 3.1	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II yang sesuai standar	-	-	-
	IKU 4.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	363.735.000	127.568.010	35,07%
	IKU 5.1	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	-	-	-
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	IKU 2.1	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat II yang dilaksanakan sesuai standar mutu	367.800.000	54.044.020	14,69%
	IKU 2.2	Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	-	-	-
	IKU 2.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	-	-
	IKU 2.4	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	26.800.000	-	-

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Inspektorat II		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Organisasi Inspektorat II yang profesional	IKU 3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	153.978.000	7.437.400	4,83%
	IKU 3.2	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	-	-	-
Total			1.061.223.000	255.758.290	24,10%
Blokir Anggaran Inspektorat II			4.391.926.000	-	
Total Pagu dan Blokir Anggaran			5.453.149.000	255.758.290	4,69%

3.3.3 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan pencapaian output dari suatu sasaran. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing sasaran/kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

INSPEKTORAT UTAMA

Tingkat efisiensi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Utama triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 38 Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan I tahun 2025

Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Kinerja per Sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	46,56%	0,00%	41,11%	0,00%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	25,56%	0,00%						
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	100,00%	0,00%						
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	33,45%	0,00%						
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	0,00%	0,00%						
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	19,03%	100,00%	4,76%	102,08%	21,46	1	20,46	Efisien
	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	0,00%	101,92%						
	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	0,00%	106,38%						

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Kinerja per Sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	0,00%	100,00%						
Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	12,31%	0,00%	26,12%	0,00%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	39,92%	0,00%						

INSPEKTORAT UTAMA

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) dari 3 (tiga) sasaran diselenggarakan dengan efisien, yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) yang lebih besar dari 1. Sedangkan pencapaian 2 (dua) sasaran diselenggarakan dengan tidak efisien dengan nilai IE sebesar -1, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Program (1) “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama” dengan indikator kinerja (1) Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama; (2) Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama; (3) Nilai AKIP Inspektorat Utama; (4) Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama; dan (5) Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama dinyatakan tidak efisien hal ini dikarenakan realisasi kinerja belum dapat diukur pada triwulan I 2025, dan baru dilakukan pengukuran pada akhir tahun 2025.
2. Sasaran Program (3) “Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional” dengan indikator kinerja (1) Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP; dan (2) Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama dinyatakan tidak efisien hal ini dikarenakan realisasi kinerja belum dapat diukur pada triwulan I 2025, dan baru dilakukan pengukuran pada akhir tahun 2025.

Tidak mempunya indikator-indikator yang disebutkan dalam mencapai target di triwulan I 2025 adalah karena kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025. Secara lebih rinci dapat dilihat pada **bab 3.1 capaian kinerja organisasi**

BRANDING PENGAWASAN



- 4.1 INOVASI PENGAWASAN (APLIKASI)
- 4.2 *SHARING KNOWLEDGE*
- 4.3 PENGHARGAAN
- 4.4 LAIN-LAIN

> BAB 04

INSPEKTORAT UTAMA

4.1 Inovasi Pengawasan (Aplikasi)

Inspektorat Utama BPOM memiliki aplikasi demi menunjang sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Aplikasi tersebut diantaranya:

1. SAPA APIP (Sistem Aplikasi Terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)

Peran Inspektorat Utama sebagai pengawasan intern semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Inspektorat Utama diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menciptakan nilai tambah pada layanan instansi pemerintah dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Pengawasan intern menghadapi tantangan berupa peningkatan pengawasan obat dan makanan dan pelayanan publik Badan POM secara daring untuk memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

Perkembangan pengawasan Badan POM berbasis digital menuntut cara untuk melaksanakan pengawasan intern turut berubah. Penerapan *e-governance* dalam pengawasan intern merupakan keniscayaan. Disisi lain, penambahan jumlah Satuan Kerja Badan POM yang menjadi mitra kerja pengawasan Inspektorat Utama tidak diimbangi dengan penambahan jumlah auditor Inspektorat Utama.

Sebagai salah satu upaya transformasi Inspektorat Utama menjadi *Trusted Advisor* peran Inspektorat Utama dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi informasi untuk melaksanakan pengawasan Intern. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) melalui pengembangan SAPA APIP (<https://sapaapip.pom.go.id/admin/login>) dan integrasinya dengan Badan POM *Operation Center* akan menghasilkan pengawasan intern yang lebih mudah, lebih efisien dan lebih efektif dan penyediaan data/informasi kinerja dan integritas aparatur secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel (*real time*).

2. SOLUSI (Saluran Online Layanan untuk Konsultasi)

SOLUSI (<https://solusi.pom.go.id/>) atau Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi merupakan media layanan konsultasi yang dikembangkan

INSPEKTORAT UTAMA

dalam rangka pemenuhan peran Inspektorat Utama sebagai “*Trusted Advisor*”.

SOLUSI merupakan salah satu bentuk pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada aspek pengawasan lainnya berupa layanan konsultasi secara *daring*.

Melalui Pengembangan SOLUSI diharapkan Inspektorat Utama menyediakan kanal informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan POM.

Manfaat dari aplikasi SOLUSI yaitu:

- a. Menyediakan kanal / saluran komunikasi yang kredible, komprehensif, aman, up to date dan informatif yang mudah diakses oleh Aparatur Sipil Negara Badan POM;
- b. Kanal sharing knowledge di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, pengendalian intern dan pelaksanaan anggaran belanja negara.

3. **INSPIRING AUDIT (Inspektorat Managing and Monitoring Audit System)**

Inspektorat Utama BPOM telah meluncurkan aplikasi *Inspiring Audit* yang merupakan resensi dari modul PKPT dan modul Diklat Pegawai Inspektorat Utama BPOM.

Pada modul PKPT terdapat menu program pengawasan tahunan dimulai dari PKPT hingga pelaporan, sedangkan pada modul Diklat Pegawai, pegawai Inspektorat Utama BPOM dapat melihat serta mendownload rekap diklat yang telah diikuti.

4. **SANG INTEGRITAS**

Sang Integritas atau Sistem Informasi Benturan Kepentingan, *Whistleblowing System* dan Gratifikasi (<https://sangintegritas.pom.go.id/>) merupakan aplikasi berbasis *web* hasil pembaharuan atas aspek kemudahan *tracking* dan pelaporan dari layanan sebelumnya (rb.pom.go.id) dan sistem layanan ini mengakomodir 3 (tiga) fitur pelaporan yaitu Pelaporan WBS, Benturan Kepentingan, dan Gratifikasi.

5. ATRAKSI BMN

Atraksi BMN merupakan salah satu inovasi dengan dasar atas isu-isu yang ada pada Inspektorat Utama BPOM yaitu: belum diketahui identitas (jenis/type, tahun/nilai perolehan, letak barang maupun kondisi) BMN; belum terinformasi kepada publik atau pihak manapun yang membutuhkan daftar inventaris barang yang termutakhir; risiko pencatatan BMN yang fisiknya telah rusak berat namun masih tercatat dalam kondisi baik; belum terkelolanya pengendalian dalam pengawasan BMN yang sudah diregister di satker Inspektorat Utama; belum efektifnya pergantian dokumen dalam pembaharuan data dukung hasil pemindai barang. Dari isu-isu tersebut, Inspektorat Utama BPOM membuat inovasi Digitalisasi dengan Atrakasi (*Asset Tracking System* Inspektorat Utama) dengan beberapa *tools* seperti *google drive*; QR Code; dan Aplikasi QR Code berbasis Apps Android maupun Apps IOS di Smartphone.

4.2 SHARING KNOWLEDGE

1. *Sharing Session* Laboratorium Forensik Digital

Pada tanggal 13 Februari 2025, Inspektorat Utama berkunjung ke Laboratorium Forensik Digital di Direktorat Siber Obat dan Makanan yang dihadiri oleh Bapak Tubagus Ade Hidayat selaku Deputy Bidang Penindakan, Bapak Nur Iskandarsyah selaku Direktur Siber, beserta Tim Direktorat Siber dan Tim Inspektorat Utama.

Bapak Inspektur Utama memaparkan perkembangan digital *fraud crime*, yaitu pemanfaatan media *computer* (digital) sebagai alat untuk melakukan dan menyembunyikan *fraud*, mengharuskan adanya pengembangan metode dan langkah kerja audit, salah satunya dalam bentuk digital *forensics*. Forensik digital merupakan suatu ilmu pengetahuan dan keahlian untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisa dan menguji bukti-bukti digital. Bukti digital memiliki karakteristik yang berbeda bila dibandingkan dengan bukti dokumen konvensional, dibutuhkan *tools* yang tepat untuk mengolah bukti digital. Teknik forensik digital dapat menjadi *tools* bagi APIP untuk mengumpulkan dan mendapatkan bukti audit dari media digital melalui cara-cara yang sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan.

INSPEKTORAT UTAMA

Diakhir, Bapak Inspektur Utama berharap *sharing session* ini akan memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja pengawasan obat dan makanan.



Gambar 8 Sharing Session Laboratorium Forensik Digital

2. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berkunjung ke Inspektorat Utama BPOM dalam rangka studi banding terkait praktik baik program pengendalian gratifikasi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bapak Andi Kurniawan selaku Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Bapak Muhammad Anis selaku Auditor Ahli Madya Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dan tim Auditor dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Studi banding ini disambut langsung oleh Inspektur Utama BPOM yang merupakan suatu kehormatan bagi Inspektorat Utama BPOM dapat dikunjungi oleh tim Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Inspektur Utama BPOM juga memaparkan BPOM telah melakukan berbagai upaya pengendalian gratifikasi. Pada level kebijakan, BPOM telah menyusun Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan BPOM yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan tersebut digunakan sebagai panduan seluruh personel dan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi.

Untuk mendukung transformasi digitalisasi, BPOM mengembangkan aplikasi pelaporan gratifikasi yaitu SANG INTEGRITAS. Melalui aplikasi ini, seluruh pegawai dapat segera melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi. Laporan tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh UPG Unit di Unit Kerja dan kemudian diteruskan ke Inspektorat Utama sebagai UPG Instansi.

INSPEKTORAT UTAMA

Diakhir, Inspektur Utama BPOM berharap kegiatan hari ini dapat menjadi media bertukar informasi, saling memberikan inspirasi dan manfaat, terutama dalam meningkatkan peran sebagai salah satu agen perubahan dalam proses pembangunan budaya anti korupsi.



Gambar 9 Dokumentasi Kunjungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

4.3 PENGHARGAAN

1. Pegawai Teladan Inspektorat Utama Tahun 2024

Pada tanggal 28 Februari 2025 Inspektorat Utama BPOM memberikan penghargaan terhadap 15 pegawai teladan tahun 2024. Hal ini merupakan bentuk apresiasi terhadap pegawai atas kerja keras, ketulusan, dan integritas.

Inspektorat Utama ucapkan Selamat kepada pegawai! Dedikasi, kerja keras, dan komitmen tentu saja menjadi inspirasi bagi rekan-rekan lainnya. Terus berprestasi dan memberikan kontribusi yang terbaik!

INSPEKTORAT UTAMA



Gambar 10 Pegawai Teladan Inspektorat Utama Tahun 2024

4.4 LAIN-LAIN

1. Sosialisasi RB, ZI WBK/WBBM, Pengawasan Intern, Evaluasi 2024, Perencanaan 2025, dan ISO di Lingkungan Inspektorat Utama

Pada tanggal 14 Januari 2025, Inspektorat Utama melaksanakan acara Sosialisasi RB, ZI WBK/WBBM, Pengawasan Intern, Evaluasi 2024, Perencanaan 2025, dan ISO di Lingkungan Inspektorat Utama dengan tema “Membangun Komitmen dan Sinergi Menuju Kinerja Unggul 2025” yang dilaksanakan di Aula Bhinneka Tunggal Ika.

INSPEKTORAT UTAMA

Agenda ini menjadi momentum penting dalam merefleksikan pelaksanaan kinerja 2024, menyusun perencanaan kinerja 2025, dan memperkuat pelaksanaan ISO di lingkungan Inspektorat Utama.

Melalui dialog kinerja, diskusi tim kerja, dan analisis isu strategis, Inspektorat Utama berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan intern, memperkuat zona integritas, dan mencapai kinerja yang lebih baik di tahun mendatang.



Gambar 11 Sosialisasi RB, ZI WBK/WBBM, Pengawasan Intern, Evaluasi 2024, Perencanaan 2025, dan ISO di Lingkungan Inspektorat Utama

2. Entry Meeting Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025

Pada hari Senin, 17 Februari 2025 telah dilaksanakan *Entry Meeting* Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Evaluasi ini bertujuan untuk:

- b. Menilai efektivitas pemotongan anggaran Tahun 2025

INSPEKTORAT UTAMA

- c. Memberikan rekomendasi program, kegiatan, serta jenis dan item belanja yang dapat diefisienkan

Melalui evaluasi ini, diharapkan pengelolaan keuangan negara semakin optimal, transparan, dan tepat sasaran.



Gambar 12 Entry Meeting Evaluasi atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025

3. Rapat Kerja Perencanaan Inspektorat Utama Tahun 2025

Pada tanggal 18 Februari 2025 Inspektorat Utama menyelenggarakan Rapat Kerja Perencanaan Inspektorat Utama Tahun 2025 dengan mengusung tema Mengawal BPOM Berkelas Dunia yang Menjulung, Membumi, dan Mengakar. Kegiatan yang dilaksanakan di BPOM Pusat, Jakarta secara *luring* dan *daring (hybrid)*, dihadiri oleh Kepala BPOM, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama BPOM, dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM.

Pada kesempatan ini Inspektur Utama menyampaikan Transformasi Pengawasan Intern, Alur Perencanaan Pengawasan Intern, Hasil Pengawasan Intern Tahun 2024, Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Utama Tahun 2025 2029, dan Program Pengawasan Utama Tahun 2025 yang dibagi menjadi 3 klusterisasi yaitu *Change* (pengawasan pada program prioritas), *Mandatory* (pengawasan yang rutin dan wajib dilakukan) dan *Incidental* (tindak lanjut pengaduan dan arahan pimpinan). Inspektur Utama juga melakukan penyerahan dokumen Laporan Hasil Pengawasan Intern Inspektorat Utama Tahun 2024 dan

INSPEKTORAT UTAMA

Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 kepada Kepala BPOM.

Dalam sambutannya Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan pentingnya fungsi pengawasan intern yang kuat, kokoh dan mampu menghadapi berbagai tantangan untuk menjadikan BPOM lembaga berkelas dunia yang bersih sehingga mampu mengayomi dan melindungi masyarakat Indonesia serta untuk mencapai *good governance and clean government*. Kepala BPOM mengajak Unit Kerja agar menjadikan Inspektorat Utama sebagai *strategic partner and trusted advisor* dan mendukung pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama.

Dengan terlaksananya Rapat Kerja Perencanaan Pengawasan Intern ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan intern yang terencana, terukur, efektif, dan efisien sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang dapat mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan kerja organisasi di BPOM.



Gambar 13 Rapat Kerja Perencanaan Inspektorat Utama Tahun 2025

4. Rapat Evaluasi Internal Triwulan I TA 2025

Pada tanggal 14 April 2025 Inspektorat Utama mengadakan Rapat Evaluasi Internal Triwulan I TA 2025. Acara ini dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Inspektorat Utama.

Bapak Yan Setiadi selaku Inspektur Utama menekankan jangan sampai terdapat pelanggaran integritas sekecil apapun dan berharap seluruh pegawai Inspektorat Utama dapat memberikan kinerja yang terbaik.

INSPEKTORAT UTAMA

Selain itu, Inspektur Utama juga memberikan arahan untuk melakukan akselerasi kinerja dan anggaran dengan tetap terukur dengan mitigasi risiko dalam koridor anggaran cukup, serta dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi dan stakeholder.

Kegiatan ini juga diikuti oleh tamu undangan dari Biro Umum dan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk dapat menyampaikan isu, kebijakan dan harapan kepada Inspektorat Utama ke depannya.

Kegiatan rutin ini diharapkan memperkuat Inspektorat Utama, menjadikannya lebih adaptif dan memberikan kontribusi optimal bagi BPOM.



Gambar 14 Rapat Evaluasi Internal Triwulan I TA 2025

PENUTUP



5.1 KESIMPULAN
5.2 PERMASALAHAN
5.3 SARAN

➤ BAB 05

5.1 Kesimpulan

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM triwulan I tahun 2025 merujuk kepada Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2025 dan Keputusan Inspektur Utama BPOM No HK.02.02.7.02.25.08 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2025-2029.

Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 3 (tiga) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja Inspektorat Utama Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut: 2 (dua) IKSP memperoleh Kategori “Sangat Baik”, 2 (dua) IKU memperoleh Kategori “Baik”, Serta 7 (tujuh) IKSP yang masih belum dapat diukur pada TW I 2025. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun TW I 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target IKSP. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **102,08** dengan Kategori “**Istimewa**”.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan Triwulan I tahun 2025 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 3.059.536.017 atau 15,57%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp 2.358.723.208 atau 12%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu

INSPEKTORAT UTAMA

dari jumlah keseluruhan pagu **Rp19.647.976.000** dengan Blokir Anggaran sebesar **Rp9.929.508.000**.

5.2 Permasalahan

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM triwulan I tahun 2025, antara lain:

1. Dengan adanya Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Utama BPOM Tahun 2025-2029 yang baru, masih terdapat perbedaan perspektif antara auditor dan auditan serta pemangku kebijakan;
2. Kompetensi auditor belum sepenuhnya merata pada level yang sama sehingga belum seluruh auditor dapat diberikan penugasan dengan kualitas yang prima pada bagian-bagian tertentu;
3. Perubahan kebijakan yang cepat dan dinamis sehingga membutuhkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern;
4. Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menghambat terlaksananya beberapa kegiatan pengawasan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain adalah:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja;
2. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindak lanjut penyesuaian anggaran APBN-P di TA 2025;
3. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;

INSPEKTORAT UTAMA

4. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;
5. Menjalin kerjasama Lintas sektor yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

LAMPIRAN

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YAN SETIADI
Jabatan : Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 February 2025

Pihak Pertama
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan



YAN SETIADI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

INSPEKTORAT UTAMA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	05 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	01 - Indeks RB BPDM di lingkup Inspektorat Utama	92,88 Indeks
		02 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	82,6 Nilai
		03 - Nilai AKOP Inspektorat Utama	82,58 Nilai
		04 - Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5 Nilai
		05 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,4 Indeks
2.	06 - Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	01 - Persentase layanan jasa assurance pada mitra kerja Inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100 Persen
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan intern yang diindaklanjuti	82,68 Persen
		03 - Persentase layanan jasa Konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang diindaklanjuti tepat waktu	100 Persen
		04 - Persentase pengaduan yang diindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100 Persen
3.	07 - Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional	01 - Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,8 Nilai
		02 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,28 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 19,427,456,000 (Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4115 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	13,974,307,000
2.	WA.4116 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	5,453,149,000

Jakarta, 11 February 2025

Pihak Pertama
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan



YAN SETIADI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

INSPEKTORAT UTAMA



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	05 - Tercapainya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	CI - Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama											17,58	2,243,108,000	
			NO.	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI		
			1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		J - Bmtk dan Fasilitas Pengolahan LHKPM					63,450,000	63,450,000		
			2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		K - Bimbingan Teknis Manajemen Risiko					126,900,000	126,900,000		
			3.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		L - Sosialisasi PerMendesRB no 9 Tahun 2023					41,875,000	41,875,000		
			4.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		M - Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko					67,755,000	67,755,000		
			5.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		N - Desk Penilaian Mutu dan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM					85,380,000	85,380,000		
			6.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		O - Penyusunan Laporan SPK Pelayanan dan SPAK di Lingkungan BPOM					1,440,000	1,440,000		
			7.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		P - Penjaminan Kualitas/Pendampingan Evaluasi SPPT Satuan Kerja					63,450,000	63,450,000		
			8.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		Q - Bimbingan Teknis Sang Integritas					84,600,000	84,600,000		

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
NO.	RO		KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI		
9.	WA.4118.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	R - Simbolis Taktis Pelaksanaan SPI									63,450,000	63,450,000		
10.	WA.4118.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	S - Rapat Koordinasi/Sosialisasi Pelaksanaan/Penyusunan RATL SPI									9,450,000	9,450,000		
11.	WA.4118.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	T - Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPKXX									248,500,000	248,500,000		
12.	WA.4118.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	U - Pendampingan Pemeriksaan BPK									60,525,000	60,525,000		
13.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	B - Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM									30,804,000	30,804,000		
14.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	C - Penilaian Risiko, Pemantauan SPP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal									6,300,000	6,300,000		
15.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	E - Dasar Evaluasi PMSP2 Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima									129,150,000	129,150,000		
16.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	D - Intervensi Pemanuhan Indikator WBI dan atau WBSM									81,785,000	81,785,000		
17.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	F - Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman 21 Badan POM bagi seluruh Unit Kerja									43,200,000	43,200,000		
18.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	G - Desk Materias Manajemen Risiko									43,200,000	43,200,000		
19.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	H - Sosialisasi SIE LHKAN dan Birek Fasilitas LHKAN									82,880,000	82,880,000		
20.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	J - Pendampingan Pemeriksaan BPK									261,126,000	261,126,000		

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI			
21.	WA.4115.EBA.060 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	K - Pertemuan Pemantauan Proses Penyelesaian TL temuan BPK								52,920,000	52,920,000			
22.	WA.4115.EBA.060 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	L - Evaluasi SAKIP								53,040,000	53,040,000			
23.	WA.4115.EBA.060 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	A - Bimbingan Teknis Manajemen Risiko								63,045,000	63,045,000			
25.	WA.4116.EBA.060 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	B - Public Campaign Pengawasan Intern/Anti Korupsi								51,280,000	51,280,000			
26.	WA.4116.EBA.060 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	A - Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHPM								1,575,000	1,575,000			
27.	WA.4116.EBA.060 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	C - Evaluasi SARIF								1,200,000	1,200,000			
28.	WA.4116.EBA.060 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	D - Penilaian Risiko dan Pemantauan SPSP								2,880,000	2,880,000			
29.	WA.4116.EBA.060 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	E - Sosialisasi Kebijakan Pembangunan ZI								66,090,000	66,090,000			
30.	WA.4116.EBA.060 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	F - Desk Evaluasi PMPZ Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima								144,115,000	144,115,000			
31.	WA.4116.EBA.060 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	G - Intervensi ZI pada BB/BPOM								100,058,000	100,058,000			
32.	WA.4116.EBA.060 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	H - Bimbingan Teknis Implementasi ZI pada BPOM/BBPOM								84,800,000	84,800,000			

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		33.	WA.4118.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi SPDM yang efektif		I - Sinergitas dan penguatan implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan POM		7,275,000		7,275,000					
		02 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama										87.6	810,247,000		
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		I - Pembangunan Zona Integritas Inspektorat I		51,960,000		51,960,000					
		3.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi SPDM yang efektif		V - Kajian/Pedoman/Peraturan Pengawasan Intern		1,620,000		1,620,000					
		4.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi SPDM yang efektif		Z - Implementasi IACM- Maturitas SPPOK		1,940,000		970,000					
		5.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		M - Kajian/ Pedoman/ Peraturan Inspektorat I		2,880,000		2,880,000					
		6.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		Q - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan		450,213,000		450,213,000					
		7.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		U - Surveilans Sistem Manajemen Anti Penipuan (SMAP) ISO 37001 : 2016		2,604,000		2,604,000					
		03 - Nilai ANP Inspektorat Utama										87.58	9,620,000		
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		Q - Pengelolaan Akuntabilitas Inspektorat Utama		4,680,000		4,680,000					
		2.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		N - Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya (Inspektorat II)		3,840,000		3,840,000					
		3.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi SPDM yang efektif		W - Penyusunan Laporan Evaluasi Internal, Laporan Pengawasan dan Laporan TahunanXXX		1,100,000		1,100,000					

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANDARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		C4 - Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama												5	8,731,590,000
NO.	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANDARAN		KONTRIBUSI								
1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	T - Pengelolaan Penggunaan Anggaran dan BMN		1,920,000		1,920,000								
2.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	S - Pengelolaan Kinerja dan Anggaran Mame		7,680,000		7,680,000								
3.	WA.4115.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Administrasi Kegiatan		3,003,636,000		3,003,636,000								
4.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	R - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Anggaran Inspektorat Utama		18,558,000		18,558,000								
6.	WA.4115.EBA.980 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Penguatan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPCN yang efektif	Y - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan		797,841,000		797,841,000								
7.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Penguatan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPCN yang efektif	X - Administrasi Ruang		3,400,000		3,400,000								
8.	WA.4115.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan, Monitoring, dan Penyusunan Laporan BMN	A - Penatausahaan Barang Milik Negara Inspektorat Utama		8,000,000		8,000,000								
9.	WA.4115.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan		5,715,456,000		5,715,456,000								
10.	WA.4115.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - Pengadaan Mat. pengolah data		273,056,000		273,056,000								
11.	WA.4115.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengembangan Aplikasi Perundang. Pengawasan Intern		100,000,000		100,000,000								
12.	WA.4115.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran		797,044,000		797,044,000								
13.	WA.4115.EBA.951 - Layanan Sarana Internal	053 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	A - Pengadaan Fasilitas Perkantoran		25,000,000		25,000,000								
		C5 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama												3.4	4,810,000

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		2.	WA.4116.EBA.900 – Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	001 – Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif				Z – Implementasi IACM-Maturitas SPIPOK				1,940,000		970,000	
		3.	WA.4115.EBA.900 – Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 – Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				P – Penilaian Risiko dan Pelaksanaan SPIPT Inspektorat Utama				3,840,000		3,840,000	
2.	06 – Meningkatkan Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	01 – Persentase layanan jasa assurance pada mitra kerja Inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3,873,662,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	WA.4115.EBD.905 – Layanan Audit Internal	001 – Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM				A – Review (UK, BMN, dan RPK)				66,790,000		66,790,000	
		2.	WA.4115.EBD.905 – Layanan Audit Internal	052 – Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I				A – Audit				1,038,793,000		1,038,793,000	
		4.	WA.4116.EBD.905 – Layanan Audit Internal	062 – Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II				D – Asistensi Pengawasan Keuangan dan Kepengawasan				108,000,000		108,000,000	
		5.	WA.4116.EBD.905 – Layanan Audit Internal	062 – Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II				C – Refreshment ISO 9001:2015 Bagi Auditor Internal di Lingkungan Badan POM				105,254,000		105,254,000	
		6.	WA.4116.EBD.905 – Layanan Audit Internal	062 – Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II				B – Simulasi Teknis				80,000,000		80,000,000	
		7.	WA.4116.EBD.905 – Layanan Audit Internal	062 – Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II				A – Audit Berbasis Risiko				388,100,000		388,100,000	
		8.	WA.4115.EBD.905 – Layanan Audit Internal	051 – Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM				B – Asistensi Dalam Rangka Penguatan Pemeriksaan BPK				143,160,000		143,160,000	
		9.	WA.4115.EBD.905 – Layanan Audit Internal	051 – Pengawasan transparansi dan akuntabilitas				C – Asistensi Dalam Rangka Pengendalian Intern atas Pengelolaan Keuangan				81,200,000		81,200,000	

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
NO.	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		pengelolaan keuangan BPOM													
10.	WA.4115.EB0.965 - Layanan Audit Internal	C51 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	D - Laksanakan Pengujian Revisi Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM										618,825,000	618,825,000	
11.	WA.4115.EB0.965 - Layanan Audit Internal	C51 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	E - Revisi RKAKL										80,152,000	80,152,000	
12.	WA.4115.EB0.965 - Layanan Audit Internal	C52 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	B - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I										85,785,000	85,785,000	
13.	WA.4115.EB0.965 - Layanan Audit Internal	C52 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	C - Bag TU - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama										684,186,000	684,186,000	
14.	WA.4115.EB0.965 - Layanan Audit Internal	C52 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	D - Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern (Bag TU)										307,062,000	307,062,000	
15.	WA.4115.EB0.965 - Layanan Audit Internal	C61 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	B - Asistensi/Pendakian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan/Laporan keuangan/PAPDU										88,150,000	88,150,000	
16.	WA.4115.EB0.965 - Layanan Audit Internal	C53 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern (dan pengaduan) lingkup Inspektorat I	C - Audit Internal/Surveilan/Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja Inspektorat I										3,840,000	3,840,000	
17.	WA.4115.EB0.965 - Layanan Audit Internal	C61 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	A - Revisi										26,925,000	26,925,000	
18.	WA.4115.EB0.965 - Layanan Audit Internal	C53 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern (dan pengaduan) lingkup Inspektorat I	G - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMD Utama BPOM										1,440,000	1,440,000	
102 - Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti			90	90	90	91	91	91	92	92	92	92.68	92.68	92.68	43,270,000

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
			NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI			
			1.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II				B - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan				55,600,000	27,800,000			
			2.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I				A - Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan				15,470,000	15,470,000			
			03 - Persentase layanan jasa Konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu		94	94	94	90	96	96	98	98	98	100	100	39,440,000	
			NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI			
			1.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I				F - Pembahasan Layanan Konsultasi Pengawasan Intern				11,640,000	11,640,000			
			2.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II				B - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan				55,600,000	27,800,000			
			04 - Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu				50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	369,870,000
			NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI			
			1.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I				E - Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan WBS/Pengaduan, Gratifikasi dan Berburu Kepentingan				7,740,000	7,740,000			
			2.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I				D - Konsolidasi data tindak lanjut dan pengaduan masyarakat				1,920,000	1,920,000			
			3.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I				B - Audit Tujuan Tertentu				182,210,000	182,210,000			
			4.	WA.4115.EBD.965 - Layanan Audit Internal	053 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II				A - Audit Tujuan Tertentu				198,000,000	198,000,000			

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANDBARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	07 - Terwujudnya Inspektoriat Utama yang Profesional	01 - Nilai Evaluasi Kapabilitas APF												3.9	3,421,224,000
			NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANDBARAN		KONTRIBUSI
			1.	WA.4116.EBD.981 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				D - Rapat Evaluasi Tingkat Utama				311,644,000		311,644,000
			2.	WA.4116.EBD.981 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				C - Pengawasan CASN				90,425,000		90,425,000
			3.	WA.4116.EBD.981 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				A - Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPKM				643,263,000		643,263,000
			5.	WA.4116.EBD.981 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				E - Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor				1,052,238,000		1,052,238,000
			6.	WA.4116.EBD.981 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				F - Seminar Internal Auditor (SNA) / Konferensi BA				136,296,000		136,296,000
			7.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				B - Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektoriat I				92,052,000		92,052,000
			8.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				C - Koordinasi Penguatan Sistem Pengawasan				3,240,000		3,240,000
			9.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				D - Penyusunan SK PRPT Tahun 2025				6,300,000		6,300,000
			10.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				F - Evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas Inspektoriat Utama				84,380,000		84,380,000
			11.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				G - Pengelolaan Jabatan Fungsional				197,790,000		197,790,000
			12.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				H - Cafe Integritas				48,030,000		48,030,000
			13.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				I - Pengelehan TIK Inspektoriat Utama				4,860,000		4,860,000
			14.	WA.4115.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				J - Rapat Kerja Rencana Pengawasan Internal Inspektoriat Utama TA 2025				744,046,000		744,046,000

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO. RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		15. WA.4115.EBD.981 - Layanan Reformasi Kinerja	D51 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				K - Penyusunan Analisis pengawasan intern / Tren Analisis Pemeriksaan				5,760,000		5,760,000		
		G2 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama											85.28	180,515,000	
		NO. RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1. WA.4116.EBD.981 - Layanan Reformasi Kinerja	D05 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				B - Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L				11,485,000		11,485,000		
		2. WA.4115.EBD.981 - Layanan Reformasi Kinerja	D51 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				A - Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L				167,100,000		167,100,000		
		3. WA.4115.EBD.981 - Layanan Reformasi Kinerja	D51 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				E - Pelaksanaan Survei kepuasan mitra pengawasan intern				1,020,000		1,020,000		
													Total	19,427,456,000	

Jakarta, 11 February 2025

Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan


YAN BETJADI

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADAM P.W.A WIBOWO

Jabatan : Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YAN SETIADI

Jabatan : Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama
Inspektur I Badan Pengawas
Obat dan Makanan


ADAM P.W.A WIBOWO

Pihak Kedua
Inspektur Utama Badan
Pengawas Obat dan Makanan


YAN SETIADI

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT I

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	01 - Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas	73,7 persentase
		02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4,2 nilai
		03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,73 nilai
		04 - Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84,6 nilai
		05 - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96,18 persentase
		06 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	89,12 nilai
		07 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	100 Persentase
		08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	100 persentase
		09 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3,6 nilai
2.	02 - Meningkatnya kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	01 - Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat I yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100 persentase
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti	93,57 persentase

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Persentase layanan jasa Konsultasi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 persentase
		04 - Persentase pengaduan wilayah pengawasan inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100 persentase
3.	03 - Terwujudnya Organisasi Inspektorat I yang profesional	01 - Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,9 nilai
		02 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	88,48 nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 13,974,307,000 (Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah)

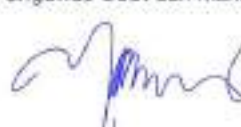
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4115 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	13,974,307,000

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama
Inspektur I Badan Pengawas
Obat dan Makanan


ADAM P.W.A WIBOWO

Pihak Kedua
Inspektur Utama Badan
Pengawas Obat dan Makanan


YAN SETIADI



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT I
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Tumbuhnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	01 - Persentase Keberhasilan Tingkat Rambu-ruan Zona Integritas											73,7	234.135.000	
			NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
			1.	WA.4115.EBA.360 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	D05 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		E - Desk Ekalas IFMP21 Menuju Decentral Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima		129.750.000		129.750.000				
			2.	WA.4115.EBA.360 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	D05 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		D - Intensifikasi Pemenuhan Indikator WSI dan 300 WBSM		81.785.000		81.785.000				
			3.	WA.4115.EBA.360 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	D05 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		F - Sosialisasi Femen-PANAS No 80 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja		43.200.000		43.200.000				
			02 - Nilai Efektif Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPCM									4,2	107.548.000		
			NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
			1.	WA.4115.EBA.360 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	D05 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		C - Penilaian Risiko, Penguatan SPR dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal		6.300.000		6.300.000				
			2.	WA.4115.EBA.360 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	D05 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		A - Sertifikasi Teknik Manajemen Risiko		63.040.000		63.040.000				
			3.	WA.4115.EBA.360 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	D05 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		G - Desk Meluruskan Manajemen Risiko		43.200.000		43.200.000				
			03 - Nilai Efektif Internal Akuntabilitas Kinerja BPCM									20,73	51.046.000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKTOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08	D09	D10	D11	D12	
			NO	RD	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
			1.	WA.4115.EBA.980 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	D05 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		L - Evaluasi SAKIP		53,040,000		53,040,000				
			04 - Nilai Sinekristal Penguatan INTEGRITAS BPCN								84.8	193,354,000			
			NO	RD	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
			1.	WA.4115.EBA.980 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	D05 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		H - Sosialisasi SK LHKM dan Sistem Fasilitas LHKM		52,580,000		52,580,000				
			2.	WA.4115.EBA.980 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	D05 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		H - Sosialisasi Program Anti Korupsi BPCN		70,604,000		70,604,000				
			05 - Penguatan rekonsolidasi nilai pemerintahan BPK yang ditindaklanjuti BPCN								66.18	314,048,000			
			NO	RD	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
			1.	WA.4115.EBA.980 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	D05 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		J - Pendampingan Pemertkasan BPK		281,126,000		281,126,000				
			2.	WA.4115.EBA.980 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	D05 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		K - Pertemuan Pemantauan Progres Penyelidikan TL sesuai SK		52,820,000		52,820,000				
			05 - Nilai Penguatan Dirinspektoral I								88.12	1,07,657,000			

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKTOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08	D09	D10	D11	D12	
NO.	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN		KONTRIBUSI									
1.	WA.4115.EBA.980 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	D05 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	D - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	450,213,000		450,213,000									
2.	WA.4115.EBA.980 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	D05 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	I - Pengembangan Zona Integritas Inspektorat I	51,998,000		51,998,000									
3.	WA.4115.EBA.980 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	D05 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	U - Survival Sistem Manajemen Anti Penyusutan (SMAP) ISO 37001: 2018	2,604,000		2,604,000									
4.	WA.4115.EBA.980 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	D05 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	M - Kajian/ Penelitian/ Riset/ Inovasi/ Penelitian Inspektorat I	2,880,000		2,880,000									
07 - Persentase pemerataan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar		18	90	90	55	55	55	73	73	82	100	100	100	8,520,000	
NO.	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN		KONTRIBUSI									
1.	WA.4115.EBA.980 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	D05 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Ri - Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya Inspektorat II	3,840,000		3,840,000									
2.	WA.4115.EBA.980 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	D05 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Q - Pengelolaan Akuntabilitas Inspektorat Utama	4,880,000		4,880,000									
08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I		80	80	90	90	92	92	95	95	95	100	100	100	7,940,340,000	
NO.	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN		KONTRIBUSI									
1.	WA.4115.EBA.984 - Layanan Perkantoran	D02 - Operasional dan Penyelenggaraan Kantor	B - Administrasi Kegiatan	1,063,836,000		1,063,836,000									
2.	WA.4115.EBA.980 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	D05 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	T - Pengelolaan Pengadaan Anggaran dan BMN	1,820,000		1,820,000									
3.	WA.4115.EBA.980 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	D05 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	H - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	18,558,000		18,558,000									
4.	WA.4115.EBA.986 - Layanan BMN	D04 - Penatausahaan, Monitoring, dan Penyusunan Laporan BMN	A - Penatausahaan Barang Milik Negara Inspektorat Utama	8,000,000		8,000,000									
5.	WA.4115.EBA.988 - Layanan Perkantoran	D01 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5,715,456,000		5,715,456,000									

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKTOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN		
			R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12			
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI							
1.		6.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		B - Pengelolaan Kinerja dan Anggaran Utama		3.660,000		3.660,000							
		7.	WA.4115.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	001 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		B - Pengadaan alat pengolah data		273,055,000		273,055,000							
		8.	WA.4115.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	001 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		A - Pengembangan Aplikasi/Perangkat Perangkatan Intelekt		100,000,000		100,000,000							
		9.	WA.4115.EBA.982 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran		787,244,000		787,244,000							
		10.	WA.4115.EBA.951 - Layanan Sarana Internal	003 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		A - Pengadaan Fasilitas Perkantoran		25,000,000		25,000,000							
		09 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I								3.6		3.660,000					
				NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		D - Penilaian Risiko dan Pelaksanaan SPPT Inspektorat Utama		3,840,000		3,840,000							
		2.	02 - Meningkatkan kualitas layanan jasa pengawasan yang efektif dan efisien	01 - Peningkatan Laporan layanan jasa pengawasan pada mitra kerja Inspektorat I yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3,001,233,000	
						NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI			
1.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Audit Internal			002 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I		B - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I		95,783,000		95,783,000							
2.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Audit Internal			001 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPKM		B - RENCANA		90,012,000		90,012,000							
3.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Audit Internal			001 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPKM		D - Lokasi/Tempat Pengawasan RENCANA dan Penganggaran Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPKM		818,823,000		818,823,000							
4.	WA.4115.EBA.960 - Layanan Audit Internal			001 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPKM		C - Auditansi Dalam Rangka Pengelolaan Interaksi		81,200,000		81,200,000							

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKTOR KINERJA KEGIATAN	TARGET										ANGGARAN	
			D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08	D09	D10	B11	B12
		NO	NO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
			Internal	akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM			Pelaporan Keuangan							
		5.	WA.4115.EBO.965 - Layanan Audit Internal	D01 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM			B - Asasrasi Dalam Rangka Penerapan Perencanaan BPK			143,160,000			143,160,000	
		6.	WA.4115.EBO.965 - Layanan Audit Internal	D02 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I			A - Audit			1,038,793,000			1,038,793,000	
		7.	WA.4115.EBO.965 - Layanan Audit Internal	D01 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM			A - Review IUK, BMN, dan PPH			88,790,000			88,790,000	
		8.	WA.4115.EBO.965 - Layanan Audit Internal	D03 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I			G - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Itama BPOM			1,440,000			1,440,000	
		9.	WA.4115.EBO.965 - Layanan Audit Internal	D02 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I			C - Audit Internal Sistem dan Tindakan Manajemen QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja Inspektorat I			3,840,000			3,840,000	
		10.	WA.4115.EBO.965 - Layanan Audit Internal	D02 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I			D - Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern Bag TU			307,062,000			307,062,000	
		11.	WA.4115.EBO.965 - Layanan Audit Internal	D02 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I			C - Bag TU - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat Utama			664,166,000			664,166,000	
		D2 - Penyalakan rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti		D0	D0	D0	D1	D1	D1	D2	D2	D3	D3	15,470,000
		NO	NO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
		L.	WA.4115.EBO.965 - Layanan Audit Internal	D02 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I			A - Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan			15,470,000			15,470,000	
		D3 - Pemantauan layanan MSB		D4	D4	D4	D5	D5	D5	D6	D6	D6	100	100
				D4	D4	D4	D5	D5	D5	D6	D6	D6	100	100

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKTOR KINERJA KEGUKUKAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Kompetensi pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu													
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			1.	WA.4115.E00.955 - Layanan Audit Internal	D53 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan tingkat Inspektorat I			F - Pembinaan Layanan Konsultasi Pengawasan Intern			11,240,000		11,240,000		
		D4 - Peningkatan pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu			50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	171,870,000
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			1.	WA.4115.E00.955 - Layanan Audit Internal	D53 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan tingkat Inspektorat I			E - Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan IPS, Pengaturan Grafikasi dan Beritulan Kepentingan			7,780,000		7,780,000		
			2.	WA.4115.E00.955 - Layanan Audit Internal	D53 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan tingkat Inspektorat I			D - Kesiapan data tindak lanjut dan pengaduan mayoritikal			1,020,000		1,020,000		
			3.	WA.4115.E00.955 - Layanan Audit Internal	D53 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan tingkat Inspektorat I			B - Audit Tujuan Tertentu			102,210,000		102,210,000		
3.	D3 - Terpenuhinya Organisasi Inspektorat I yang profesional	D1 - Alai Evaluasi Kapabilitas AMP											5.3		1,707,358,000
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			1.	WA.4115.E00.961 - Layanan Reformasi Kinerja	D01 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern			K - Penyusunan Analisis pengawasan intern / Tien Analisis Pameriksaan			9,760,000		9,760,000		
			2.	WA.4115.E00.961 - Layanan Reformasi Kinerja	D01 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern			I - Pengontrolan TRK Inspektorat Utama			4,860,000		4,860,000		
			3.	WA.4115.E00.961 - Layanan Reformasi Kinerja	D01 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern			H - Cafe Integritas			46,000,000		46,000,000		
			4.	WA.4115.E00.961 - Layanan Reformasi	D01 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian,			J - Rapat Kerja Rencana Pengawasan Internal			744,946,000		744,946,000		

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKTOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
			Kinerja	dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				Inspektoral Utama TA 2025							
		5.	WA.4115.EBC.961 - Layanan Reformasi Kinerja	D01 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				G - Pengkajian Jabatan Fungsional				107,790,000	107,790,000		
		E.	WA.4115.EBC.961 - Layanan Reformasi Kinerja	D01 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				F - Evaluasi penguatan elemen kapabilitas Inspektoral Utama				54,300,000	54,300,000		
		F.	WA.4115.EBC.961 - Layanan Reformasi Kinerja	D01 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				D - Penyusunan SK PKPT Tahun 2025				6,300,000	6,300,000		
		B.	WA.4115.EBC.961 - Layanan Reformasi Kinerja	D01 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				C - Koordinasi Penguatan Sistem Pengawasan				3,340,000	3,340,000		
		B.	WA.4115.EBC.961 - Layanan Reformasi Kinerja	D01 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				B - Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektoral I				92,662,000	92,662,000		
		D2 - Indeks Kepuasan RTRR pengawasan Intern Inspektoral I										88.48	109,020,000		
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	WA.4115.EBC.961 - Layanan Reformasi Kinerja	D01 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				A - Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L				167,100,000	167,100,000		
		2.	WA.4115.EBC.961 - Layanan Reformasi Kinerja	D01 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern				E - Pelaksanaan Survei kapasitas mitra pengawasan Intern				1,800,000	1,800,000		
												Total	12,974,307,000		

Jakarta, 12 February 2025

Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan


AGUS P.W.A. WIBOWO

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUDIANTO
Jabatan : Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YAN SETIADI
Jabatan : Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

JAKARTA, 12 February 2025

Pihak Pertama
Inspektur II Badan Pengawas Obat
dan Makanan

YUDIANTO

Pihak Kedua
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat
dan Makanan

YAN SETIADI

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT II

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	01 - Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas	73,7 Persen
		02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4,2 Nilai
		03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,73 Nilai
		04 - Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84,6 Nilai
		05 - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96,18 Persen
		06 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	86,08 Nilai
		07 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	100 Persen
		08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	100 Persen
		09 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3,2 Indeks
2.	02 - Meningkatnya kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	01 - Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100 Persen
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	93,26 Persen
		03 - Persentase layanan jasa Konsultasi pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 Persen
		04 - Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100 Persen

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3.	03 - Terwujudnya Organisasi Inspektorat II yang profesional	01 - Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3.9 Nilai
		02 - Indeks kepuasan mitra pengawasan Intern Inspektorat II	88,33 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 5,453,149,000 (Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4116 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	5,453,149,000

JAKARTA, 12 February 2025

Pihak Pertama
Inspektur II Badan Pengawas Obat
dan Makanan



YUDIANTO

Pihak Kedua
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat
dan Makanan



YAN SETIADI



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	01 - Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas												73,7	444,023,000
			NO. RO.		KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			1.	WA.4118.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	001 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		G - Intervensi ZI pada BB/BPOM				100,068,000		100,068,000		
			2.	WA.4118.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	001 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		H - Bimbingan Teknis Implementasi ZI pada BPOM/BBPOM				84,600,000		84,600,000		
			3.	WA.4118.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	001 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		I - Sinergitas dan penguatan implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan POM				7,375,000		7,375,000		
			4.	WA.4118.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	001 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		L - Sosialisasi PerMenpanRB No-9 Tahun 2023				41,875,000		41,875,000		
			5.	WA.4118.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	001 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		E - Sosialisasi Kebijakan Pembangunan ZI				66,090,000		66,090,000		
			6.	WA.4118.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	001 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		F - Desk Evaluasi PMP ZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima				144,115,000		144,115,000		
		02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian												4,2	347,605,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Intern Pemerintah BPOM													
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
			1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	051 - Penguatan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	K - Bimbingan Teknis Manajemen Risiko						126,900,000	126,900,000		
			2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	051 - Penguatan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	D - Penilaian Risiko dan Pemantauan SPK						2,880,000	2,880,000		
			3.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	051 - Penguatan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	M - Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko						67,755,000	67,755,000		
			4.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	051 - Penguatan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	N - Desk Penilaian Mutu dan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM						85,380,000	85,380,000		
			5.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	051 - Penguatan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	O - Penyusunan Laporan SPK Pelayanan dan SPK di Lingkungan BPOM						1,440,000	1,440,000		
			6.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	051 - Penguatan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	P - Penjaminan Kualitas/Pendampingan Evaluasi SPIPT Satuan Kerja						63,450,000	63,450,000		
		03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM										20.73	1,200,000		
			NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
			1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	051 - Penguatan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	C - Evaluasi SAKIP						1,200,000	1,200,000		
		04 - Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM										84.6	273,885,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
			1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		J - Simtek dan Fasilitas Pengisian LHKPN		63,450,000		63,450,000				
			2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		A - Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN		1,575,000		1,575,000				
			3.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		Q - Bimbingan Teknis Sang Integritas		84,600,000		84,600,000				
			4.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		B - Public Campaign Pengawasan Intam/Akti Korupsi		51,280,000		51,280,000				
			5.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		S - Rapat Koordinasi/Sosialisasi Pelaksanaan/Perencanaan RATL SPH		9,450,000		9,450,000				
			6.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		R - Bimbingan Teknis Pelaksanaan SPH		63,450,000		63,450,000				
			05 - Penertarikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilanjutkan BPOM										96.18	308,025,000	
			NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
			1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		U - Pendampingan Pemeriksaan BPK		60,525,000		60,525,000				
			2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif		T - Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPOM		248,500,000		248,500,000				
			06 - Nilai Pembangunan										66.06	2,590,000	

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		Z1 Inspektorat II														
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
			1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			Z - Implementasi IACM-Mutualitas SPIPOX			1,940,000			970,000		
			2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			Y - Kajian/Pedoman/Peraturan Pengawasan Intern			1,620,000			1,620,000		
		07 - Persentase pemenuhan dokumen SAOP Inspektorat II sesuai standar		10	36	36	55	55	55	73	73	82	100	100	100	1,000,000
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
			1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			W - Penyusunan Laporan Evaluasi Internal, Laporan Pengawasan dan Laporan TahunanXXX			1,100,000			1,100,000		
		08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II		88	88	90	90	90	92	95	95	95	100	100	100	791,241,000
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
			1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			X - Administrasi Keuangan			3,400,000			3,400,000		
			2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			Y - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan			787,641,000			787,641,000		
		09 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II												52		970,000
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
			1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam			Z - Implementasi IACM-Mutualitas			1,940,000			970,000		

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO. RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		Internal	memajukan organisasi BROM yang efektif						SPITXX						
2.	02 - Meningkatkan kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	01 - Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	782,429,000
		NO. RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1. WA.4118.EBD.965 - Layanan Audit Internal	001 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SPOM						A - Review			26,925,000		26,925,000	
		2. WA.4118.EBD.965 - Layanan Audit Internal	002 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II						B - Bimbingan Teknis			90,000,000		90,000,000	
		3. WA.4118.EBD.965 - Layanan Audit Internal	002 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II						A - Audit Berbasis Risiko			368,100,000		368,100,000	
		4. WA.4118.EBD.965 - Layanan Audit Internal	002 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II						C - Refreshment ISO 9001:2015 Bagi Auditor Internal di Lingkungan Badan POM			105,254,000		105,254,000	
		5. WA.4118.EBD.965 - Layanan Audit Internal	002 - Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II						D - Asistensi Pengawasan Keuangan dan Kepengawasan			108,000,000		108,000,000	
		6. WA.4118.EBD.965 - Layanan Audit Internal	001 - Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SPOM						B - Asistensi Pemilahan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan/Laporan Keuangan/PAPBJ			68,150,000		68,150,000	
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang dilanjutkan	91	91	91	92	92	92	93	93	93	93.26	93.26	93.26	27,800,000

NO.	ASAS/AN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO. RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1. WA.4118.EBD.985 - Layanan Audit Internal	D53 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II					II - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan					55,800,000	27,800,000	
		03 - Persentase layanan jasa Konsultasi pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	94	94	94	96	96	98	98	98	100	100	100	27,800,000	
		NO. RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1. WA.4118.EBD.985 - Layanan Audit Internal	D53 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II					II - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan					55,800,000	27,800,000	
		04 - Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu			90	95	90	65	70	75	80	85	90	100	198,000,000
		NO. RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1. WA.4118.EBD.985 - Layanan Audit Internal	D63 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II					A - Audit Tujuan Tertentu					198,000,000	198,000,000	
		3. 03 - Terwujudnya Organisasi Inspektorat II yang profesional	01 - Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP											3.9	2,233,886,000
			NO. RO	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
	1. WA.4118.EBD.981 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit					F - Seminar/ Internal Auditor (SNA) / Konferensi IA					136,296,000	136,296,000		
	2. WA.4118.EBD.981 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit					E - Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor					1,052,238,000	1,052,238,000		

INSPEKTORAT UTAMA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			BO1	BO2	BO3	BO4	BO5	BO6	BO7	BO8	BO9	BO10	BO11	BO12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		3.	WA.4116 EBD/961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				D - Rapat Evaluasi Tingkat Utama				311,644,000		311,644,000	
		4.	WA.4116 EBD/961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				C - Pengawasan CAQH				80,425,000		80,425,000	
		5.	WA.4116 EBD/961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				A - Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan SPOM				643,263,000		643,263,000	
		02 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II											88,33	11,495,000	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	WA.4116 EBD/961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				B - Korjasma Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L				11,495,000		11,495,000	
														Total	5,453,149,000

JAKARTA, 12 February 2025

Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan


YUDHANTO

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Inspektorat Utama Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian TW I 2025 (%)	Kategori TW I 2025	Normalisasi Capaian PK	Ket
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	2.1	Persentase Laporan layanan jasa <i>assurance</i> pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	100%	100,00	Baik	100,00	Inspektorat I: 4 Laporan Inspektorat II: 6 Laporan Inspektorat Utama: 10 Laporan
		2.2	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	90%	91,73%	101,92	Sangat Baik	101,92	Berdasarkan data SAPA APIP per tanggal 8 April 2025: Inspektorat I: 2468/2612= 94,49% Inspektorat II: 2045/2308= 88,60% Inspektorat Utama: 4513/4920=91,73%

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian TW I 2025 (%)	Kategori TW I 2025	Normalisasi Capaian PK	Ket
		2.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	94%	100%	106,38	Sangat Baik	106,38	Berdasarkan olah data aplikasi SOLUSI April 2025: Inspektorat I: 11/11=100% Inspektorat II: 16/16=100% Inspektorat Utama: 27/27=100%
		2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	50%	50%	100,00	Baik	100,00	Berdasarkan data pengaduan triwulan I 2025
3	Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional	3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
		3.2	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	-	-	-	-	-	Diukur pada akhir TW IV 2025
Nilai Kinerja Organisasi TW I 2025							Istimewa	102,08	

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran 5. Matriks Evaluasi Kinerja Inspektorat I Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian TW I 2025	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	-	*Diukur pada akhir tahun	-	73,7%	-	-
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	4,2	-	-
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	20,73	-	-
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	84,6	-	-
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	96,18%	-	-

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian TW I 2025	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	-	*Diukur pada akhir tahun	-	89,12	-	-
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I yang sesuai standar	36%	27,27%	75,75	90,90%	Hasil pemantauan baru dikirimkan oleh Roren pada bulan Maret	Pelaporan sesuai dengan tenggat waktu
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	90%	100,00%	111,11	100%	Tidak ada hambatan	Pemantauan berkelanjutan
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	-	*Diukur pada akhir tahun	-	3,6	-	-
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat I yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	100,00%	100,00	100%	Penetapan laporan yang diselesaikan sebagai kinerja	Pemetaan rencana output

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian TW I 2025	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
		Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	90%	94,49%	104,99	92,13%	Masih terdapat rekomendasi dari tahun 2018 yang belum selesai TL	Desk dengan mitra terkait
		Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	94%	100,00%	106,38	100%	Terdapat perubahan tim SOLUSI dengan menyesuaikan jumlah Tim Kerja	Pemantauan berkelanjutan
		Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	50%	66,67%	133,34	100%	Penetapan status Closed	Pemutakhiran data pada sheet pelaporan
3	Terwujudnya Organisasi Inspektorat I	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	-	*Diukur pada akhir tahun	-	3,9	-	-

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian TW I 2025	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
	yang profesional	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	-	*Diukur pada akhir tahun	-	88,48	-	-

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran 6. Matriks Evaluasi Kinerja Inspektorat II Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	-	*Diukur pada akhir tahun	-	73,7%	-	-
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	4,2	-	-
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	20,73	-	-
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	84,6	-	-

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	96,18%	-	-
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	-	*Diukur pada akhir tahun	-	86,08	-	-
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II yang sesuai standar	36%	27,27%	75,75	90,91%	Terlambatnya pengumpulan Laporan Evaluasi Internal pada Triwulan IV 2024	1. Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Internal bersama dengan Pimpinan pada tanggal 23 April 2025 2. Menyampaikan Laporan data kinerja hasil pembahasan Rapat Evaluasi Internal lebih dini
		Tingkat Efisiensi Penggunaan	90%	95,00%	105,56	100%	-	-

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
		Anggaran Inspektorat II						
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	-	*Diukur pada akhir tahun	-	3,2	-	-
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	100,00%	100,00	100%	-	-
		Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	91%	88,60%	97,36	93,26%	1. File-file tindak lanjut yang telah diupload oleh Unit Kerja pada SapaAPIP hilang (periode Juli 2023 s.d Maret 2024) akibat pengembangan aplikasi SapaAPIP, sehingga petugas monev membutuhkan	1. Berkordinasi dengan Tim Audit agar Unit Kerja melakukan bukcup data dengan mengharuskan Unit Kerja menyediakan link data dukung tindak lanjut per masing-masing temuan untuk memastikan setiap file

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
							waktu ketika harus konfirmasi lagi kepada Unit Kerja untuk melakukan upload kembali file-file yang hilang. 2. Petugas monev bukan pegawai yang melakukan Audit, sehingga petugas monev membutuhkan waktu untuk memahami temuan dan rekomendasi pada LHA agar tindak lanjut dapat menyelesaikan rekomendasi temuan yang diberikan oleh Auditor. 3. Beberapa pihak pelaksana pada Unit Kerja tidak memahami secara teknis atau detail rekomendasi yang harus dilaksanakan sehingga membutuhkan	yang diunggah memiliki salinan cadangan di tempat terpisah 2. Melaksanakan diskusi antara tim auditor dan petugas monev untuk membahas temuan serta rekomendasi untuk menyepakati tindak lanjut temuan yang tepat 3. Menjadwalkan evaluasi berkala melalui desk tindak lanjut temuan untuk meninjau progress dan mengatasi hambatan yang dialami Unit Kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
							koordinasi berulang kali	
		Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	94%	100,00%	106,38	100%	-	-
		Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	50%	33,33%	66,66	100%	Terdapat 2 pengaduan yang masih dalam proses dengan kondisi sbb: 1. Pengaduan pertama, pendalaman terhadap pengaduan dihentikan sementara karena terlapor disarankan untuk mengikuti proses konseling psikologi 2. Pengaduan kedua telah dilakukan telaah awal dan sudah disampaikan kepada pimpinan, status	Melakukan pemantauan secara berkala dan terus berkoordinasi kepada Biro SDM dan Inspektorat Utama terhadap progres pengaduan

INSPEKTORAT UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
							masih menunggu arahan	
3	Terwujudnya Organisasi Inspektorat II yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	-	*Diukur pada akhir tahun	-	3,9	-	-
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	-	*Diukur pada akhir tahun	-	88,33	-	-

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran 7. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Kinerja per Sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	46,56%	0,00%	41,11%	0,00%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	25,56%	0,00%						
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	100,00%	0,00%						
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	33,45%	0,00%						
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	0,00%	0,00%						
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	19,03%	100,00%	4,76%	102,08%	21,46	1	20,46	Efisien
	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	0,00%	101,92%						
	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	0,00%	106,38%						

INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Kinerja per Sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	0,00%	100,00%						
Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	12,31%	0,00%	26,12%	0,00%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	39,92%	0,00%						

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran 8. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja	Dalam ribuan rupiah		Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	332.170	154.655	46,56%		0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	134.428	34.354	25,56%		0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
Nilai AKIP Inspektorat Utama	216	216	100,00%		0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	7.845.497	2.624.495	33,45%		0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama			0,00%		0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat Utama yang dilaksanakan sesuai standar mutu	1.128.729	214.781	19,03%	100,00%	5,26	1	4,26	Efisien
Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	-	-	0,00%	101,92%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	-	0,00%	106,38%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	83.245	-	0,00%	100,00%	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	168.383	20.735	12,31%		0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	25.800	10.300	39,92%		0,00	1	-1,00	Tidak Efisien

INSPEKTORAT UTAMA

Lampiran 9. Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan Inspektorat Utama Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B01	B02	B03	B01	B02	B03		B01	B02	B03	B01	B02	B03
	Program Dukungan Manajemen	268	8	15	25	2,99%	5,60%	9,33%	9.718.468.000	1.254.304.052	1.934.456.277	3.059.536.017	12,91%	19,90%	31,48%
A	4115.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	18	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	365.000.000	0	0	-	0,00%	0,00%	0,00%
051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	18	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	365.000.000	0	0	-	0,00%	0,00%	0,00%
A	Pengembangan Aplikasi Penunjang Pengawasan Intern	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	100.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B	Pengadaan alat pengolah data	17	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	265.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B	4115.EBA.956 Layanan BMN	1	0	1	1	0,00%	100,00%	100,00%	8.000.000	0	7.352.072	7.352.072	0,00%	91,90%	91,90%
054	Penatausahaan, Monitoring, dan Penyusunan Laporan BMN	1	0	1	1	0,00%	100,00%	100,00%	8.000.000	0	7.352.072	7.352.072	0,00%	91,90%	91,90%
A	Penatausahaan Barang Milik Negara Inspektorat Utama	1	0	1	1	0,00%	100,00%	100,00%	8.000.000	0	7.352.072	7.352.072	0,00%	91,90%	91,90%
C	4115.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	23	0	0	1	0,00%	0,00%	4,35%	317.904.000	13.394.833	55.140.385	122.516.338	4,21%	17,34%	38,54%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	23	0	0	1	0,00%	0,00%	4,35%	317.904.000	13.394.833	55.140.385	122.516.338	4,21%	17,34%	38,54%
A	Sub Komponen Dihapus	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B	Sub Komponen Dihapus	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
C	Penilaian Risiko, Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	25.660.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
D	Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan atau WBBM	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	25.660.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
E	Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima (Self Blocking)	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B01	B02	B03	B01	B02	B03		B01	B02	B03	B01	B02	B03
F	Sub Komponen Dihapus	1	0	0	1	0,00%	0,00%	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
G	Desk Maturitas Manajemen Risiko (Self Blocking)	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
H	Sub Komponen Dihapus	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
I	Sub Komponen Dihapus	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
J	Pendampingan Pemeriksaan BPK	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	131.940.000	0	32.662.411	87.946.551	0,00%	24,76%	66,66%
K	Sub Komponen Dihapus	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
L	Sub Komponen Dihapus	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
M	Sub Komponen Dihapus	2	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
N	Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya (Inspektorat I)	2	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	216.000	216.000	216.000	216.000	100,00%	100,00%	100,00%
O	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	134.428.000	13.178.833	22.261.974	34.353.787	9,80%	16,56%	25,56%
P	Sub Komponen Dihapus	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Q	Sub Komponen Dihapus	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
R	Sub Komponen Dihapus	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
S	Sub Komponen Dihapus	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
T	Sub Komponen Dihapus	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
U	Sub Komponen Dihapus	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
D	4115.EBA.994 Layanan Perkantoran	36	3	6	9	8,33%	16,67%	25,00%	7.083.762.000	1.087.359.261	1.593.894.581	2.489.574.521	15,35%	22,50%	35,14%
001	Gaji dan tunjangan	12	1	2	3	8,33%	16,67%	25,00%	5.715.456.000	702.294.736	1.100.030.142	1.866.573.365	12,29%	19,25%	32,66%
001.A	Pembayaran gaji dan tunjangan	12	1	2	3	8,33%	16,67%	25,00%	5.715.456.000	702.294.736	1.100.030.142	1.866.573.365	12,29%	19,25%	32,66%
002	Operasional dan pemeliharaan kantor	24	2	4	6	8,33%	16,67%	25,00%	1.368.306.000	385.064.525	493.864.439	623.001.156	28,14%	36,09%	45,53%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B01	B02	B03	B01	B02	B03		B01	B02	B03	B01	B02	B03
002.A	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12	1	2	3	8,33%	16,67%	25,00%	849.737.000	48.992.199	132.411.438	244.166.461	5,77%	15,58%	28,73%
002.B	Administrasi kegiatan	12	1	2	3	8,33%	16,67%	25,00%	518.569.000	336.072.326	361.453.001	378.834.695	64,81%	69,70%	73,05%
E	4115.EBB.951 Layanan Sarana Internal	9	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	25.000.000	0	0	-	0,00%	0,00%	0,00%
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	9	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	25.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	9	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	25.000.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
F	4115.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	6	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	40.205.000	1.828.840	9.301.540	19.835.265	4,55%	23,14%	49,34%
051	Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	6	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	40.205.000	1.828.840	9.301.540	19.835.265	4,55%	23,14%	49,34%
A	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	25.800.000	0	0	10.300.000	0,00%	0,00%	39,92%
B	Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	11.100.000	1.000.000	7.100.000	7.333.725	9,01%	63,96%	66,07%
C	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
D	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
E	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
F	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
G	Pengelolaan Jabatan Fungsional	2	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	1.357.000	253.840	253.840	253.840	18,71%	18,71%	18,71%
H	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
I	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
J	Rapat Kerja Rencana Pengawasan Internal Inspektorat Utama TA 2025	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	1.373.000	0	1.372.700	1.372.700	0,00%	99,98%	99,98%
K	Penyusunan Analisis pengawasan intern / Tren Analisis Pemeriksaan	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	575.000	575.000	575.000	575.000	100,00%	100,00%	100,00%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B01	B02	B03	B01	B02	B03		B01	B02	B03	B01	B02	B03
G	4115.EBD.965 Layanan Audit Internal	46	3	5	8	6,52%	10,87%	17,39%	817.374.000	96.360.570	157.463.351	164.499.531	11,79%	19,26%	20,13%
051	Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	8	0	1	3	0,00%	12,50%	37,50%	114.587.000	0	45.182.215	50.178.395	0,00%	39,43%	43,79%
A	Sub Komponen Dihapus	4	0	1	2	0,00%	25,00%	50,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	1	0	0	1	0,00%	0,00%	100,00%	91.440.000	0	44.609.215	49.605.395	0,00%	48,79%	54,25%
C	Sub Komponen Dihapus	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
D	Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	23.147.000	0	573.000	573.000	0,00%	2,48%	2,48%
E	Sub Komponen Dihapus	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
052	Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	29	3	4	5	10,34%	13,79%	17,24%	645.757.000	95.775.570	111.696.136	113.736.136	14,83%	17,30%	17,61%
A	Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pemantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	4	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	382.770.000	0	0	-	0,00%	0,00%	0,00%
B	Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	59.575.000	19.110.840	19.110.840	19.110.840	32,08%	32,08%	32,08%
C	Bag TU - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama	12	2	3	4	16,67%	25,00%	33,33%	202.962.000	76.214.730	92.135.296	94.175.296	37,55%	45,40%	46,40%
D	Bag TU - Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern	12	1	1	1	8,33%	8,33%	8,33%	450.000	450.000	450.000	450.000	100,00%	100,00%	100,00%
053	Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I	9	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	57.030.000	585.000	585.000	585.000	1,03%	1,03%	1,03%
A	Sub Komponen Dihapus	3	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B	Audit Tujuan Tertentu	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	56.445.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
C	Sub Komponen Dihapus	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B01	B02	B03	B01	B02	B03		B01	B02	B03	B01	B02	B03
D	Sub Komponen Dihapus	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
E	Sub Komponen Dihapus	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
F	Sub Komponen Dihapus	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
G	Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Ittama BPOM	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	585.000	585.000	585.000	585.000	100,00%	100,00%	100,00%
H	4116.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	18	2	3	5	11,11%	16,67%	27,78%	512.645.000	55.360.548	103.866.948	194.276.870	10,80%	20,26%	37,90%
061	Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	18	2	3	5	11,11%	16,67%	27,78%	512.645.000	55.360.548	103.866.948	194.276.870	10,80%	20,26%	37,90%
A	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
C	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
D	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
E	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
F	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
G	Evaluasi WBK/WBBM Mandiri	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	42.060.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
H	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
I	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
J	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
K	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
L	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
M	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
N	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B01	B02	B03	B01	B02	B03		B01	B02	B03	B01	B02	B03
O	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
P	Penjaminan Kualitas/Pendampingan Evaluasi SPIPT Satuan Kerja	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	14.300.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Q	Bimbingan Teknis Sang Integritas	2	1	1	1	50,00%	50,00%	50,00%	30.350.000	30.349.860	30.349.860	30.349.860	100,00%	100,00%	100,00%
R	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
S	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
T	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
U	Pendampingan Pemeriksaan BPK	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	62.200.000	0	36.359.000	36.359.000	0,00%	58,45%	58,45%
V	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
W	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
X	Administrasi Keuangan	1	0	0	1	0,00%	0,00%	100,00%	3.400.000	0	0	760.000	0,00%	0,00%	22,35%
Y	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	12	1	2	3	8,33%	16,67%	25,00%	360.335.000	25.010.688	37.158.088	126.808.010	6,94%	10,31%	35,19%
Z	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
I	4116.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	106	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	153.978.000	0	7.437.400	7.437.400	0,00%	4,83%	4,83%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	106	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	153.978.000	0	7.437.400	7.437.400	0,00%	4,83%	4,83%
A	Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	36.867.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
C	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
D	Rapat Evaluasi Tingkat Ittama	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	7.438.000	0	7.437.400	7.437.400	0,00%	99,99%	99,99%
E	Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor	104	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	109.673.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
F	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

INSPEKTORAT UTAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B01	B02	B03	B01	B02	B03		B01	B02	B03	B01	B02	B03
J	4116.EBD.965 Layanan Audit Internal	5	0	0	1	0,00%	0,00%	20,00%	394.600.000	-	-	54.044.020	0,00%	0,00%	13,70%
061	Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
062	Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II	3	0	0	1	0,00%	0,00%	33,33%	367.800.000	0	0	54.044.020	0,00%	0,00%	14,69%
A	Audit Berbasis Risiko	3	0	0	1	0,00%	0,00%	33,33%	367.800.000	0	0	54.044.020	0,00%	0,00%	14,69%
B	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
C	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
D	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
063	Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II	2	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	26.800.000	0	0	-	0,00%	0,00%	0,00%
A	Audit Tujuan Tertentu	2	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	26.800.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B	Sub Komponen Dihapus	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Pengarah
Inspektur Utama

Penanggung Jawab
Inspektur I dan inspektur II

Ketua
Plt Kepala Bagian Tata Usaha Inpektorat Utama

Tim Penyusun
Alexander Arie S.D, Ardianto Nugroho, Brigitta Melati I.O, Tri Dahus Susanto, Nabila Emy Mayasari, Sarah Ayu Mutiah, Dara Putri Agnes R, Ardian Praba Agung Laksana, Nani Wardani, Sarah Olivia, Hans Samuel Joy, Aghnia Chairani, Alfira Prameswari Utami, Firdaus Ratna Kumala, Dini Nur Astria, Dhika Yoga Saputra.